

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENGURANGI
PENYEBARAN NARKOBA DI KELURAHAN SITIREJO II
KECAMATAN MEDAN AMPLAS PROVINSI SUMATERA
UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SEPTIAN RIO ANDRIYADI

NIM. 200402001

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2024 M / 1446 H

SKRIPSI

Diajukan untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)

Oleh

Septian Rio Andriyadi

NIM. 200402001

UIN

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

AR - RANIRY

Juli Andriyani, M.Si.

NIP.1974072220071022001

Azhari Zulkifli, S. Sos. I.,M.A.

NIP.198907132023211025

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:
SEPTIAN RIO ANDRIYADI
NIM. 200402001
Pada Hari/Tanggal

Kamis, 19 Desember 2024
17 Jumadil Akhir 1446 H

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Juli Andriyani, M.Si.
NIP. 1974072220071022001

Sekretaris,

Azhari Zulkifli, S. Sos. I., M.A.
NIP. 198907132023211025

Penguji I,

Dra. Arifin Zain, M. Ag
NIP. 196812251994021001

Penguji II,

Rofiqah Duri, M. Pd
NIP. 199106152020121008

Mengetahui,

➤ Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh



Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP: 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Septian Rio Andriyadi

NIM : 200402001

Jenjang : Strata Satu S1


Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry

Banda Aceh, 06 juni

2024

Yang Menyatakan,


Septian Rio Andriyadi

NIM: 200402001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Penyebaran Narkoba di Kelurahan Sitirejo II kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menjelaskan peran bhabinkamtibmas untuk mengurangi penyebaran narkoba serta rintangan dan kendala yang di hadapi oleh bhabinkamtibmas baik internal maupun eksternal. Mengingat penggunaan narkoba seakin hari semakin meningkat dan akan sangat menagkibatkan kefatalan di masa depan terhadap generasi yang akan datang. oleh karena itu peneliti meneliti penelitian ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran bhabinkamtibmas dan kendala dalam menaggulangi angka penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara. Metode Penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pengamatan deskriptif. Penelitian ini memberikan Gambaran hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dana akan dijelaskan dengan kata-kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bhabinkamtibmas sangat berperan penting seperti memberikan penyuluhan, preventif dalam pemberian sanksi kejahatan, dan represif dan kendalanya disebabkan adanya Masyarakat melindungi anak atau kerabatnya yang menggunakan narkoba di sebabkan karena takut di terror dan dikucilkan sampai di jauhi banyak orang. Berdasarkan hasil analisis dan Kesimpulan pada bab pembahasan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut: agar lebih tegas menghadapi para pengguna narkoba dan memberikan nasehat serta arahan dan kepada kelurahan Sitirejo II harus bisa mengatasi para pengguna narkoba supaya tidak terjerumus kepada anak-anak sekitar dikarenakan sangat berbahaya di masa depan mereka.

Kata Kunci : *Peran Bhabinkamtibmas, Narkoba*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat-Nya. Karena rahmat serta kehendak-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Penyebaran Narkoba Di Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara”**. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga serta para sahabat beliau sekalian.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga yang saya tujukan kepada :

1. Penulis sangat berterimakasih atas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
2. Kepada kedua Orang Tua penulis terutama Ayahanda, , dan Ibunda penulis tercinta, Drs Nilawaty Siregar, S.Ag. Terima kasih atas segalanya dan terima kasih atas ketulusan doa, dukungan, dan motivasi, dan segala hal dan upaya dalam mempermudah segala urusan sehingga saya sampai

dititik ini berkat orang tua saya.

3. Kepada saudara-saudara kandung penulis, Kakak Septian Dewi Andriyani selaku kembaran saya, dan Adek saya Anatasya Fitri Annisa yang telah memberikan dukungan serta semangat baru untuk berada dititik terakhir ini.
4. Terimakasih untuk keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secara moral.

Kemudian, ucapan terima kasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Prof. Dr. Kusmawati Hatta M.Pd, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Bapak Jarnawi, S.Ag., M.Pd selaku Ketua Jurusan/Prodi Bimbingan Konseling Islam.
3. Ibu Juli Andriyani, M.Si. dan Bapak Azhari, M.A. selaku pembimbing I dan pembimbing II.
5. Seluruh Dosen dan Staf di jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Squad kawan saya, Tiwi, Muhammad Hifni, Yahya, Maulana Tambunan, Ramadhani, Muktisar, Agusriadi, Riri Amalia, Kak Rahmi, Kak Ayu dan Kurniawan. Terima kasih semua sahabat yang telah banyak membantu, dan juga memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Abang icad saudara yang telah membantu proses penyelesaian skripsi saya terutama di bidang observasi wawancara lapangan
8. Teman-Teman PRODI BKI ANGKATAN 2020, yang sudah menjadi

teman dan support system yang baik.

9. Kepada Teman-Teman KPM yang masih menjadi saudara dan juga penyemangat serta motivator untuk penulis.

10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril dan materil.

11. Last but not Least, Thank You teruntuk diriku sendiri Septian Rio Andriyadi.

Terima kasih atas jasa, bantuan dan doa yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalasnya. Dengan demikian penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para penguji, pembimbing, dan seluruh pihak yang membaca terkait dengan skripsi yang telah penulis susun untuk bisa menjadi lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga kita selalu mendapat ridha Allah SWT. Amiin Ya Rabbal'alam.



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 01 November 2024


Yang Menyatakan,

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	12
B. Konsep Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat).....	17
C. Konsep Narkoba.....	23
D. Komunikasi Bhabimkabtibas Terhadap Masyarakat.....	34
E. Upaya Bhabimkabtibas Dalam Mengatasi Narkoba	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian	38
B. Pendekatan Dan Metode Penelitian	38
C. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel	39
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Sitirejo.....	46
1. Gambaran Umum	46
a. Geografis.....	46

b. Demografis.....	46
c. Visi Misi Kelurahan Sitirejo II	47
d. Struktur Organisasi Kelurahan Sitirejo II.....	48
e. Data Penduduk Kelurahan Sitirejo II.....	48
2. Gambaran Umum Polsek Patumbak	49
3. Hasil Penelitian.....	52
4. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kelurahan Sitirejo II

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Polsek Patumbak

Gambar 4. 3 Binmas Polsek Batumbak



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian Ilmiah

Lampiran III : Surat Keterangan Telah Penelitian Kepala Daerah

Lampiran IV : Surat Keterangan Telah Penelitian Kelurahan

Lampiran V : Surat Keterangan Telah Penelitian Kecamatan

Lampiran VI : Dokumentasi Penelitian

Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Medan merupakan sebuah tempat atau kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Pada setiap tempat atau kota pasti banyak yang namanya kejahatan atau penyimpangan sosial termasuk kota Medan. Kejahatan-kejahatan yang terjadi menyebabkan orang-orang yang berada diluar medan rata-rata jika merantau atau liburan waspada karena Tingkat kriminalnya yang tinggi. Sebalik itu medan juga dikenal dengan kota multi etnis yang mempunyai banyak suku dalam kehidupan masyarakatnya seperti suku jawa, batak minang, banten, melayu dan lainnya.¹ Kota medan adalah salah satu kota yang dibina untuk menjadi kota pusaka di Indonesia oleh P3KP (program penataan dan pelestarian kota pusaka), kota medan ini juga terdapat 6 cagar budaya (CKB) dan empat diantaranya didalam kawasan pusat pelayanan kota medan.²

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2013 Polda Metro Jaya mencatat kejahatan yang terbanyak dari semua provinsi yang ada di Indonesia adalah ialah jumlahnya paling banyak di Sumatera Utara yaitu sebanyak 40.498 kasus. Selain itu, berdasarkan data kawasan rawan narkoba BNN tahun 2022 terdapat 1.192 wilayah dengan bahaya waspada narkoba di Sumatera Utara dan penyalahgunaannya napza sudah mencapai 1,5 juta orang. Menurut Kementerian

¹ Hannisa Azzahra, Rezeki Daifatun Hasanah, Shopiyyah Nazwa, *Perkembangan Kota Medan Dalam Perspektif Sejarah*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat (Garuda), Vol.1, No.2, 2023 Hal 67

² Nurhayati, *Kajian Potensi Lanskap Untuk Pengembangan Wisata Sejarah Kota Medan*, Jurnal Lanskap Indonesia, Vol.11, No.2, 2019. Hal 48.

Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Siaran Pers : 207/HUMAS PMK /XII /2020 ‘Pengguna narkoba disumatra utara bahkan lebih besar dari pada Prevalensi Nasional yang hanya 1,8 persen.³ Menurut Badan Narkotika Nasional atau biasa disebut BNN Untuk tahun 2021 tercapai targetnya 2,6 sedangkan untuk tahun 2022 tercapai 2,5. Dengan indeks hasil indikator kinerja kegiatan pada tahun 2022 diperoleh dengan indeks IKK Provinsi Sumatera Utara dengan hasil 83,92 dengan kategori tertinggi³

Adapun tindak kejahatan yang dilakukan ialah pencurian, tindak asusila, pencopetan, penjambretan, penodongan menggunakan senjata tajam, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, korupsi.⁴ Usia yang melakukan kejahatan/ kriminalitas terhadap orang lain rata-rata paling banyak ialah remaja dan anak dibawah umur diusia yang masih cukup muda sudahh mempraktekkan tindakan kriminal, seharusnya diusia seperti mereka belajar. Citra seorang remaja dan anak-anak ini rusak disebabkan oleh penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya), sering mengkonsumsi minuman keras, pergaulan yang bebas. Masa remaja adalah masa transisi dan peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa dengan adanya perubahan perubahan mendasar dari fisik, psikis serta *psikososial*. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya Masyarakat terhadap Pendidikan terhadap kehidupan, kesadaran terhadap pentinnyna peran Pendidikan serta dapat memberikan harapan serta kemungkinna yang lebih baik dimasa mendatang. Pendidikan juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam sebuah

³ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)

⁴ Rafida Khairani & Yeni Ariesa, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara(Pendekatan Ekonomi)*, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Public, Vol.4, No.2, 2019. Hal 99, 103,104.

negara dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa.⁵ Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah dalam Q.S (Al-Maidah: 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*”

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan keras terhadap perilaku yang dilarang oleh Allah SW, seperti meminum khamar (minuman yang memabukkan), berjudi, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut harus dihindari oleh orang-orang yang beriman kepadanya. Allah SWT juga berjanji bahwa orang-orang yang menjauhi larangan tersebut maka akan beruntung baik di dunia maupun akhirat.

Napza atau Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶ Narkotika adalah suatu permasalahan besar yang dialami di setiap negara yang ada didunia termasuk negara kita yaitu indonesia banyak konflik yang terjadi dikarenakan para pelakunya yang mengkonsumsi narkotika tersebut. Konflik tersebut bisa jadi dari kekerasan, pencabulan pada

⁵ Azhari & Sulistianingsih, *Konselling Kelompok Dengan Pedekatan Cognitive Behavior Therapy (Cbt) Untuk Meningkatkan Kesadaran Pendidikan*, Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam, Vol.3, No.2, 2020 Hal 49.

⁶ C.A.S De Oliveira Journal Brasileiro De Psiquiatria,2021, Hal 1.

anak di bawah umur, pencurian barang berharga dan bersikap manipulatif atau berbohong dan lainnya.⁷

Pada dasarnya narkoba diproduksi oleh pemerintah ataupun lembaga lainya narkoba dibuat hanya untuk kebutuhan dibidang kesehatan. Namun bila dikonsumsi melebihi dosis maka akan menyebabkan adiksi dan ketergantungan hal inilah yang dapat menyebabkan rasa ingin yang berlebihan.⁸ Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menjelaskan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tertera pada pasal 7. Dan hukuman bagi penyalahgunaan dan pengedar narkoba seperti yang dijelaskan pasal 114 ayat 2 dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁹

Pada usia remaja, penghasilan didapatkan dari orang tua karena masih sekolah dan belum mempunyai penghasilan tetap, orang tua juga tidak selalu memberikan uang yang banyak terhadap anaknya tanpa alasan yang jelas dan masuk akal

⁷ Abdul Aziz Hasibuan, *Narkoba Dan Penangulangganya*, Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan, Vol.11, No.1, 2017. Hal 33.

⁸ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penangulanggannya*, Jurnal Hukum, Vol. Xxv, No.1, 2017. Hal 440.

⁹ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

sehingga anak tersebut mencari uang untuk membeli napza tersebut dengan melakukan kejahatan diluar seperti yang sudah dijelaskan diatas. Kejahatan yang dilakukan oleh para korban penggunaan narkoba dapat merugikan banyak orang orang jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu dengan angka pengguna napza yang cukup tinggi didaerah kota medan sampai setiap kelurahan terdapat beberapa orang yang mengkonsumsi napza sehingga diperlukan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat). Bhabinkamtibmas bertugas ditingkat pekelurahan dan kelurahan sesuai dengan perkab nomor 7 tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Peran Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan memberantas adanya pengguna narkoba dikelurahan dengan bekerja sama dengan kepala kelurahan agar Masyarakat sekitar aman dan terbebas dari bahaya narkoba disetiap kelurahan. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti peran bhabinkamtibmas dikelurahan sitirejo 11, kecamatan medan amplas, kota medan, provinsi Sumatera utara agar terbebas serta terhindar dari penggunaan narkoba sehingga Masyarakat didaerah tersebut dapat hidup dengan damai dan Sejahtera dan orang tua tidak khawatir terhadap pergaulan bebas.

Masyarakat kelurahan tersebut mata pencahariannya sebagai pegawai kantoran perbankan, berdagang, wiraswasta, abdi negara dikarenakan kesibukan orang tua yang padat anak-anak kurang diawasi dan perhatian dari orang tua sehingga sehingga anak-anak mudah dipengaruhi dan mencari kesenangannya sendiri di lingkungan lain. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya sikap dan

sifatnya lebih nakal tidak nurut apa yang dikatakan oleh orang tuanya tersebut. susah dibilangi dan susah juga dinasehati dan jugak emosional lebih tinggi susah dikendali gampang naik emosionalnya tersebut oleh karena itu mudah terjerumus ke napza dan sejenisnya.¹⁰

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang merusak, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Individu yang terjerat narkoba seringkali mengalami gangguan kesehatan serius, kehilangan produktivitas, dan berpotensi terlibat dalam aktivitas kriminal. Ini tidak hanya mempengaruhi individu tersebut tetapi juga keluarganya dan masyarakat luas. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat kelurahan atau kelurahan. Sebagai ujung tombak Polri yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan observasi awal di Lembaga Bhabimkabtimas dan telah mewawancarai informan dilembaga tersebut, maka peneliti menemukan beragam kendala yang dihadapi oleh bhabimkabtimas dalam melakukan pengurangan penggunaan narkoba dikelurahan tersebut dikarenakan kelurahan tugas bhabimkabtimas berdasarkan UUD fokus terhadap sosialiasi sehingga tiap tahun mengalami peningkatan bagi penggunaan narkoba bukan penurunan. Padahal bhabimkabtimas sudah melakukan peran dan tugasnya dengan baik sesuai

¹⁰ Wahyu Putriyanti Kusumo & M Djmal, *Peran Orang Tua Yang Sibuk Bekerja Dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia Dini (Usia 4-5 Tahun) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Ra Muslimat Kebonraja 2 Salaman Magelang*, Jurnal Al-Athfal Kajian Perkembangan Anak, Vol.4, No.1, Januari 2021, Hal 38.

dengan prosedur yang ditetapkan seperti yang tertera dalam UUD. Dengan adanya bhabinkamtibmas di Kelurahan Sitirejo seharusnya dapat memudahkan masyarakat dalam mengatasi pengurangan narkoba di Kelurahan tersebut bukan sebaliknya. Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah serius di Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Ampas. Data dari instansi terkait menunjukkan peningkatan jumlah pengguna narkoba di daerah ini, yang berdampak negatif pada kesehatan, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Masyarakat di Kelurahan Sitirejo II seringkali menjadi korban dari peredaran narkoba yang dilakukan oleh jaringan pengedar narkoba, baik lokal maupun yang terkait dengan sindikat lebih besar. Penelitian ini penting untuk memahami secara mendalam bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi penyebaran narkoba di Kelurahan Sitirejo II, serta untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dijalankan.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan masalah serius yang berdampak luas pada kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial masyarakat di Kelurahan Sitirejo II. Dengan meningkatnya jumlah kasus narkoba, diperlukan langkah-langkah strategis yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Mereka memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. Meneliti peran mereka dapat mengungkap sejauh mana mereka dapat efektif dalam tugas ini dan apa saja kendala yang mereka hadapi. Peneliti akan mengevaluasi strategi dan pendekatan yang digunakan oleh Bhabinkamtibmas dalam mengurangi penyebaran narkoba. Apakah metode

sosialisasi, patroli, dan kerjasama dengan masyarakat telah berjalan efektif? Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas strategi-strategi tersebut.

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung upaya Bhabinkamtibmas untuk mengurangi penyebaran narkoba. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Peneliti tertarik meneliti judul tersebut karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis situasi saat ini, tetapi juga bertujuan untuk memberikan solusi praktis dan strategis yang dapat diterapkan oleh Bhabinkamtibmas dan masyarakat dalam upaya bersama mengurangi penyebaran narkoba di Kelurahan Sitirejo II. Sehingga kelurahan sitirejo bebas dan penggunaan narkoba dan bisa menjadi contoh untuk kelurahan lain. Maka berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan meninjau Kembali lebih mendalam tentang **“Peran Bhabinkamtibmas dalam Mengurangi Penyebaran Narkoba di Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Bhabinkambibnas dalam menanggulangi angka penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa Saja kendala yang dihadapi Bhabinkamtibnas dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi angka penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam serta memperluas wawasan serta diharapkan menjadi bahan acuan atau refensi bagi kalangan pelajar, khususnya bagi mahasiswa dan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dipakai ataupun diterapkan secara langsung, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti sendiri ialah, dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai tentang bahaya narkoba dan peran Bhabinkamtibmas manfaat lainnya yaitu menambah keilmuan bagi peneliti, terutama pada bidang penelitian yang akan dilakukan dan dijalankan.

E. Penjelasan Istilah

1. Narkoba

Narkoba adalah singkata dari narkotika dan obat-obatan terlarang, narkoba termasuk berbahaya istilah lain dari narkoba ialah Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) atau Naza (narkotika, alkohol dan zat adiktif). Kata Napza sering digunakan karena lebih populer dikalangan Masyarakat nasional.¹¹ Narkoba adalah zat yang dikonsumsi sehingga dapat melihat perubahan dari pola pikir, tingkah laku dan perasaan. Korban penyalahgunaan napza dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Efek samping dari penggunaannya ialah dapat merusak otak yang membuat gangguan kejiwaan, mental maupun fisik seseorang. Korban narkoba adalah anak-anak remaja dibawah umur maupun orang dewasa yang mengalami gangguan kepribadian ataupun dorongan rasa ingin tahu.¹²

Narkoba merupakan sebuah obat atau zat yang dimana itu sangat berbahaya bagi yang menggunakan dikarenakan bisa membuat kita sakit yang disebabkan oleh narkoba tersebut merusak pikiran kita jadi gak baik dan jugak orang sudah kecanduan memakai narkoba itu lebih bahaya atas keselamatan dirinya dan jiwa raganya.

¹¹ Trisno Raharjo, *Narkoba Nacamana Masa Depan (Panduan Pencegahan & Penanganannya)* (Yogyakarta: Lpm Press, 2005), Hal 4

¹² Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu* (Medan: Penerbit Press, Desember 2011), Hal 35.

2. Bhabinkamtibmas

Dengan budaya yang berlainan dibutuhkan sosok sebagai penengah untuk mempersatukan satu pendapat dan dapat diterima kedua belah pihak yaitu ialah sosok polisi sebagai bhabinkamtibnas, yaitu polisi yang ditugaskan dikelurahan atau dikelurahan. Bhabinkamtibnas dengan Masyarakat diperlukan suatu wujud yaitu seperti polmas (polisi Masyarakat), polmas ini sangat penting karena dapat memberikan dan mengetahui situasi terkini terhadap posisi Masyarakat apakah ada kendala ataukah sebaliknya.¹³

Bhabinkamtibmas merupakan sebuah layanan bantuan dari Polri yang dimana ditugaskan untuk membantu dan memudahkan keluhan masyarakat yang mempunyai masalah di segi baik kekerasan maupun narkoba dan di segi keluhan lainnya yang berdasarkan dalam lingkungan masyarakat.

3. Masyarakat/Warga

Masyarakat/warga adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independent dengan orang-orang diluar wilayah, memiliki budaya yang relatif sama.¹⁴

Masyarakat juga mempunyai kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda serta *attitude* (sikap) yang berbeda namun mempunyai solidaritas saling membantu sesama yang membutuhkan pertolongan baik individu ataupun kelompok.

¹³ Bambang Slamet Eko Sigistiyoko, *Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas*, Jurnal Yustitiabelen, Vol.7, No.1, Juli 2021. Hal 53

¹⁴ John J Macionis, *Pemberdayaan Masyarakat*, 1997. Hal 2.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti akan melakukan kajian Pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian yang sama yaitu sebagai berikut:

Pertama: penelitian ini dilakukan oleh *Nawa Luki Setiawan* dengan judul “Studi Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menciptakan Situasi Yang Kondusif Di Masyarakat”. Gangguan keamanan adalah peristiwa yang mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat, baik dari segi kriminalitas maupun masalah sosial. Fenomena ini sudah umum di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan konsep *Community Policing* atau "Polmas". Pelaksana utama Polmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), yang merupakan petugas Polmas. Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di kelurahan atau kelurahan. Rumusan masalah Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat Bagaimana Metode Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Normatif Empiris yang menggunakan bahan primer, sekunder dan non hukum, spesifikasiya bersifat preskriptif dan terapan, pendekatan yang digunakan ialah perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan

metode pendekatan kasus (*Case Approach*) serta menggunakan Analisa Deduktif. Dengan hasil yang didapat bahwa Bhabinkamtibmas Polri mempunyai tugas utama dalam memelihara keamanan dan dan ketertiban masyarakat, dengan menitikberatkan penyelesaian masalah di tengah Masyarakat serta mendapatkan kondisi yang kondusif dalam Masyarakat dan Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan kesadaran kamtibmas, pembinaan hukum dan melakukan tugas-tugas kepolisian umum agar tetap sesuai dengan situasi ataupun kondisi. Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan keamanan yang kondusif dalam Masyarakat ialah melakukan kegiatan premitif agar meminimalisirkan tindak pidana terhadap suatu kelurahan yaitu dengan cara bermitra atau berjejaring dengan Masyarakat/warga melalui program pemolisian Masyarakat (polmas).¹ Persamaannya dengan yang akan dikaji peneliti ialah sama sama menggunakan penelitian yang mengkaji peran bhabimkabtimas dan perbedaannya terletak di metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode kualitatif deskriptif sedangkan dalam penelitian terdahulu ini menggunakan Normatif Empiris.

Kedua: penelitian ini dilakukan oleh Khairul Amri dengan judul penelitiannya ialah “Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di wilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam”. Gangguan keamanan adalah peristiwa yang mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat, baik yang berkaitan dengan masalah pidana maupun sosial. Fenomena ini sudah cukup familiar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting

¹ Nawa Luki Setiawan, *Studi Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menciptakan Situasi Yang Kondusif Dimasyarakat*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Magelang, 2018, Hal Vii

untuk mengimplementasikan konsep *Community Policing* (Pemolisian Masyarakat) atau "Polmas". Untuk menciptakan keamanan di masyarakat, Polri diberi mandat oleh undang-undang untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan. Pelaksana utama dari Polmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), yang berperan sebagai *Community Officer* (Petugas Polmas). Mereka adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban di kelurahan atau kelurahan. Rumusan masalah bagaimanakah Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan lingkungan masyarakat Matur bagaimanakah dampak kehadiran Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di wilayah hukum Polsek Matur Penelitian ini menggunakan yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan pengumpulan data menggunakan obsevasi, wawancara, dan studi dokumen dan setelah itu dianalisis menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah Bhabinkamtibmas mempunyai tugas utama dalam membina keamanan dan ketertiban terhadap lingkungan Masyarakat matur dan dampak dari Bhabinkamtibmas tersebut ialah dalam penanganan tindak pidana ringan di polsek Matur karena meningkatnya kemampuan Masyarakat dapat mengatasi masalah yang ada bersama polisi dengan tidak melakukan pelanggaran hukum. Dampaknya terhadap masyarakat turunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban serta ketentraman Masyarakat di lingkungan wilayah hukum polsek Matur.² Persamaannya adalah objek yang diteliti sama- sama membahas tentang

² Khairul Amri, *Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Kertiban*

bhabimkamtibmas sedangkan perbedaannya terletak di metode penelitian dalam penelitian terdahulu tersebut menggunakan empiris yuridis sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Ketiga: penelitian yang dilakukan oleh Agnessia Kurnia Puspa Herwoko dengan judul “Hubungan Koordinasi Antara Bhabinkamtibmas Dengan Aparatur Kelurahan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal”. Dalam sistem peradilan pidana, konsep mediasi tidak dikenal, namun saat ini mediasi penal mulai berkembang dan dikaji dalam regulasi di bawah undang-undang yang bersifat parsial dan terbatas. Mediasi penal diatur dalam surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Masyarakat di Marga Tiga yang berada dalam lingkup pengaturan Rembuk Pekon masih memiliki kepercayaan terhadap pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan nilai-nilai yang terkandung dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal. Hal ini memberikan peluang bagi aparaturnya dan Bhabinkamtibmas untuk terus melakukan pembinaan, arahan, dan menjaga keamanan di kalangan masyarakat Marga Tiga. Dengan rumusan masalah bagaimana model penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mediasi penal oleh bhabimkamtibmas dan aparaturnya di kelurahan Marga Tiga dan bagaimanakah hubungan koordinasi antara bhabimkamtibmas

dengan aparaturnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mediasi penal tersebut. Yang penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan dengan studi Pustaka dan studi lapangan serta dianalisis menggunakan analisis kualitatif sehingga hasilnya mendapatkan bahwa mode mediasi penal terhadap rembuk pekon dalam penyelesaian kasus pencurian ialah ada beberapa tahapan yaitu dengan mempersiapkan tempat mediasi dan pembahasan dengan pihak aparaturnya dan Bhabinkamtibmas lalu pihak dikumpulkan dan diberikan penjelasan mengenai sanksi dan hukum lalu musyawarah antara pelaku dengan korban yang didampingi dan dimediasi dengan aparaturnya dan Bhabinkamtibmas dan melakukan perdamaian dan perjanjian dengan materai.³

Dari ketiga kajian terdahulu tersebut terdapat beberapa kesamaan terhadap judul dan objek kajian peneliti yaitu membahas tentang Bhabinkamtibmas terhadap Masyarakat. Dari ketiga penelitian tersebut menggunakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. 3 kajian terdahulu membahas tentang peran Bhabinkamtibmas didalam kelurahan dan upaya Bhabinkamtibmas serta strategi pendekatan *Problem Solving*. sedangkan yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka penggunaan narkoba di kelurahan Siterjo II agar angka kriminal juga akan berkurang sehingga kelurahan tersebut menjadi aman dan damai dari kejahatan.

³ Agnessia Kurnia Puspa Herwoko, *Hubungan Koordinasi Antara Bhabinkamtibmas Dengan Aparatur Desa Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019, Hal 41-74.

B. Konsep Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat)

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah anggota polri yang bertugas di tingkat kelurahan atau kelurahan. Berdasarkan UU Bab I Ayat 2 menjelaskan bahwa Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang disingkatkan dengan polmas yaitu kegiatan untuk mengajak Masyarakat melalui kemitraan anggota polri dengan Masyarakat yang mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan serta ketertiban Masyarakat dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Sedangkan dalam pasal 4 Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) ialah pengemban Polmas di kelurahan atau di kelurahan. Polmas dilaksanakan oleh pengemban polmas dan Bhabinkamtibmas.⁴

Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah menangkal, dan menanggulangi segala bentuk

⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Hal 2

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas merupakan suatu kelompok atau individu anggota Polri yang diarahkan kepada lingkungan masyarakat langsung untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang meresahkan dan mengganggu masyarakat

2. Fungsi Bhabinkamtibmas

Adapun fungsi dari Bhabinkamtibmas atau Polmas Dalam bab 1 pasal 5 ialah sebagai:

- a. Mengajak Masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas
- b. Membantu Masyarakat mengatasi masalah social di lingkungan dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kamtibmas
- c. mendeteksi, megindektifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah dan merumuskan pemecahan masalah kamtibmas, dan
- d. Bersama Masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah kamtibmas.⁶

Fungsi Bhabinkamtibmas juga dijelaskan oleh Wahyu Nsimon Tampubolon yaitu:

- a. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. Hal 2-3

⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Hal 4

- b. Melayani Masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di kamtibmas
- c. Membina ketertiban Masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku
- d. Mediasi serta memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang ada dimasyarakat
- e. Mendimanisir aktifitas Masyarakat yang bersifat positif.
- f. Mengkoordinasikan Upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat kelurahan/kelurahan, babinsa dan pihak kerkerait lainnya.⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas berfungsi untuk memakmurkan segala ketertiban dan keamanan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan adanya Bhabinkamtibmas maka masyarakat lebih yakin dalam melakukan aktifitas karena dijaga sesuai norma-norma yang telah ditetapkan.

3. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Tugas pokok bhabimkabtimas membina Masyarakat agar terbangunnya situasi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas polri di kelurahan atau di kelurahan yaitu meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dengan Masyarakat yang menajdi tanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat ketaatan dan kesadaran Masyarakat dalam hukum /perundangan-undangan yang ditetapkan.

⁷ Wahyu Nsimon Tampubolon, *Peran Bhabinkamtibmas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Penyelsaian Sengketa Dikabupaten Labuhanbatu*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.8, No.2, 2020.Hal 93

- b. Adanya Upaya Kerjasama yang harmonis dengan aparat kelurahan dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sepuh yang ada di kelurahan atau di kelurahan.
- c. Adanya pendekatan dan membangun *trust building* (membangun kepercayaan) dengan Masyarakat.
- d. Adanya Upaya pencegahan terhadap penyakit Masyarakat dan membantu dalam penangan rehabilitasi yang terganggu.
- e. Meningkatkan Upaya daya tangkal/cegah Masyarakat dalam gangguan kamtibmas.
- f. Membimbing masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembinaan kamtibmas secara swakarsa dikelurahan/kelurahan.
- g. Melakukan Kerjasama dengan Masyarakat /kelompok/forum kamtibmas agar dapat mendorong peran serta bhabimkaltimas dapat menghadirkan Solusi terhadap masalah /gangguan yang terjadi dalam masyarakat.
- h. Menumbuhkan rasa kesadaran dan ketaatan dengan hukum/perundangan.
- i. Memberikan bantuan menyelesaikan masalah jika ada masyarakat yang berselisih paham.
- j. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat untuk lingkungan yang aman.
- k. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani pihak yang berwenang.

1. Menghimpun informasi dan pendapat Masyarakat untuk memperoleh masukan terhadap berbagai isu-isu tentang adanya fungsi dan tugas pelayanan kepolisian.⁸

Lebih detail lagi tugas yang harus dijalankan oleh Bhabinkamtibmas adalah:

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban
- b. Membina masyarakat
- c. Menegakkan hukum
- d. Mencegah terjadinya tindakan kejahatan
- e. Melakukan koordinasi dengan:
 1. Tokoh agama
 2. Tokoh masyarakat
 3. Tokoh pemuda
 4. Tokoh adat
 5. Pam swakarsa
 6. Dan ketua-ketua komunitas
- f. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat
- g. Dapat melakukan silaturahmi ke rumah-rumah warga
- h. Menjadi bimbingan konseling tentang hukum
- i. Terlibat dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya
- j. Menjadi penghubung antara masyarakat dengan kepolisian

⁸ Wahyu Nsimon Tampubolon, *Peran Bhabinkamtibmas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Penyelsaian Sengketa Dikabupaten Labuhanbatu*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.8, No.2, 2020. Hal 92-93

k. Menyerap keinginan masyarakat dalam pelayanan hukum.⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok bhabinkamtibmas lebih terfokus kepada penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat.

4. Peran Bhabinkamtibmas

Adapun peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut:

- a. Pembimbing Masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kabtibmas serta meningkatkan partisipasi Masyarakat di kelurahan/kelurahan
- b. Sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan Masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram terhadap Masyarakat di kelurahan/kelurahan
- c. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat kelurahan/kelurahan
- d. Dinamisor dan motivator aktifitas Masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.¹⁰

Dalam melaksanakan kegiatan polmas, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut:

⁹ Darmawan, Aditia, Dadang Suprijatna, And Muhammad Aminulloh. "Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Cigudeg Kabupaten Bogor Dalam Pencegahan Tindak Kejahatan." *Karimah Tauhid* 3.3 (2024): Hal 2863-2864.

¹⁰ Wahyu Nsimon Tampubolon, *Peran Bhabinkamtibmas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Penyelsaian Sengketa Dikabupaten Labuhanbatu*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.8, No.2, 2020. Hal 93

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas
- b. Mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam memelihara keamanan lingkungan
- c. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
- d. Mengawasi segala aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.¹¹

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menjadi pelindung, yang mengayomi, mediator, fasilitator, dinamisator, dan motivator untuk membuat masyarakat bersifat positif dalam kamtibmas.

C. Konsep Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Istilah narkoba ialah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya. Istilah narkoba sering digunakan oleh pihak kedokteran yang berfokus pada upaya penanggulangan dari kesehatan fisik, psikis serta sosial. Narkoba adalah bahan atau zat ataupun obat yang apabila yang masuk dalam tubuh dapat mempengaruhi tubuh yaitu susunan syaraf pusat otak, fisik, psikis.

¹¹ Juliantoro, Raditya. "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo." *Advances In Police Science Research Journal* 1.5 (2017): Hal 1770.

Narkoba juga sering disebut sebagai zat psikoaktif yaitu zat yang bekerja pada otak yang dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan dan pikiran.¹²

Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* dengan arti obat bius. Narkotika dapat menurunkan kesadaran (*anestitik*) kemudian juga dapat mengurangi rasa nyeri dan menghilangkan rasa nyeri (*analgenik*). Dalam bidang pengobatan senyawa ini digunakan dalam obat bius (*anestika*) yang diperlukan saat seseorang akan melakukan operasi agar tidak merasakan sakit. narkotika atau obat bius yang merupakan bahan obat yang mempunyai efek kerja seperti:

- a. Membius (menurunkan Tingkat kesadaran seseorang)
- b. Merangsang (semangat aktivitas) atau *dopping*
- c. Ketagihan (ketergantungan) untuk terus menggunakannya
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)

Namun jika obat narkotika disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan akan mengubah syaraf otak sehingga pengguna menjadi pemikir, perasa serta perilaku tidak normal. Efek yang ditimbulkan sulit untuk dikontrol apabila sudah mencapai tahap ketergantungan.¹³ Adapun jenis - jenis narkotika ialah: Ganja (*cannabis*), Candu(*opium*), Morfin, Putau (*heroin*), Kokain (*kokain*), dan metadon.

Psikotropika berasal dari kata Psiko yang berarti psikis/kejiwaan dan tropika artinya pusat/sentral. Psikotropika merupakan senyawa obat yang sistem kerjanya secara sentral (pada pusat saraf/otak) kemudian mampu mempengaruhi

¹² Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang Selatan: Alprin, 2019), Hal 5-6

¹³ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang Selatan: Alprin, 2019), Hal 6-7

fungsi psikis dan mental bagi yang mengkonsumsinya. Dalam bidang kedokteran psikotropika dipakai sebagai obat penenang terhadap pasien stres kejiwaan serta juga obat untuk menurunkan ketegangan. Dampak yang ditimbulkan dari psikotropika ialah berhalusinasi atau menghayal, ilusi gangguan berfikir, kecanduan. Jenis jenis psikotropika dalam kesehatan ialah sebagai obat penenang (*Bromazepam, Diazepam, Nitrazepam*), obat tidur (BK, BUM, MS, dll) dan zat *Halusinogenik (LSD, Fenobarbita)*.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan jenis bahan atau obat yang dapat mengganggu perasaan, perilaku, dan pikiran. Narkoba memiliki banyak jenis yang salah satunya seperti psikotropika. Jika dikonsumsi maka akan menimbulkan halusinasi, berkhayal, dan juga kecanduan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan banyak hal-hal negatif terjadi baik secara internal maupun eksternal yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba yaitu:

a. Faktor internal.

Faktor internal pelaku ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam kenakalan remaja penggunaan narkoba, penyebab internal yaitu :

1. Perasaan egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga

¹⁴ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang Selatan: Alprin, 2019 Hal 10-11

bagian orang yang berhubungan dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar narkoba, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba.

2. Kehendak ingin bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa dikekang oleh suatu apapun, apalagi seseorang yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi bebas. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu kenakalan remaja pengguna narkoba.

3. Kegoncangan jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi atau diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi

dengan mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat kenakalan remaja pengguna narkoba kegoncangan jiwa, bahwa reaksi frustrasi negatif atau kegonjangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok.

b. Faktor eksternal pelaku

Faktor yang di luar diri pelaku penyalahgunaan narkoba, di antaranya yang paling menonjol dalam kasus narkoba, yaitu:

1. Keadaan ekonomi “Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi (dua) yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.
2. Pergaulan dan lingkungan ”Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan dan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga itu lingkungan tersebut akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan

yang baik dan dapat pula sebaiknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan kenakalan remaja pengguna narkoba semakin besar. Kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya terlibat penggunaan atau ketergantungan narkoba adalah:

- Semakin banyaknya penggangan, anak putus sekolah dan anak jalan.
- Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan hingga dini hari dimana sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, kebut-kebutan, coret-coretan pengerusakan tempat-tempat umum.
- Tempat-tempat transaksi narkoba baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.¹⁵

Ada juga faktor lain seperti Faktor predisposisi (*predisposing factors*) yaitu Faktor yang dimana mempermudah atau mendasari terjadinya perilaku penyalahgunaan narkoba, yaitu umur, jenis kelamin, penghasilan orangtua, pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba dan sikap tentang penyalahgunaan narkoba.¹⁶

¹⁵ Lestari,A. "Ada Perbedaan Perilaku Konsumtif Mahasiswa Yang Berkepribadian Ekstrovert Dengan Mahasiswa Yang Berkepribadian Introvert". Skripsi. (Tidak Diterbitkan). Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara (Sumatera Utara: 2001) Hal 45.

¹⁶ Maharti, Vikiat Ika. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Usia 15-19 Tahun Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 3.3 (2017): Hal 947.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba itu ada dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal itu berasal dari perasaan pribadi egois yang ingin bebas dan faktor eksternal yang berasal dari pergaulan sehari-hari pribadi seseorang.

3. Pecandu Penyalahgunaan Narkoba

Penyebutan kata korban pecandu penyalahgunaan narkoba ialah apabila seseorang yang telah lepas dari pengaruh obat/detoksifikasi terhadap pemantapan stabilitas. Berdasarkan data dari POLRI 70% pengguna peyalahgunaan narkoba berumur 13-25 tahun sedangkan menurut RSKO berjumlah 75% dengan kisaran usia mencapai 15-25. Rata rata korban penyalahgunaan Narkoba ialah remaja.¹⁷

Para pecandu narkoba dasarnya mengalami kosongnya spiritual (kurang pemahaman keagamaan) dan oleh sebab itu peran agama ialah sebagai penguat spiritual dalam terapi serta rehabilitasi korban narkoba sangat perlu dan fundamental agar imun kebal terhadap penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba ialah remaja atau anak dan orang dewasa yang mengalami gangguan kepribadian atau karena rasa ingin tau, rayuan teman, jebakan dan tekanan dan pengaruh teman sebaya (*Peer Group Pressure*) sehingga menjadikan ketergantungan atau ketagihan baik fisik ataupun psikis terhadap narkoba.¹⁸

¹⁷ Ari Aryadi Gunawan, *Pusat Rehabilitasi Sosial Korban Napza (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif) Di Yogyakarta*, Skripsi Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2001, Hal 21-22.

¹⁸ Siti Zubaidah & Nurika Khalila, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: Penerbit Iain Press, 2011),Hal 6

Penyalahgunaan narkoba adalah kondisi yang dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku *maladaptif* (kecemasan atau ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksana hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar tetap terjaga.¹⁹

Dari beberapa pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa pecandu penyalahgunaan narkoba ketika seseorang sudah sampai ke kondisi gangguan jiwa sehingga memerlukan rehabilitasi untuk menyembuhkannya.

4. Dampak Negatif Pemakaian Narkoba

Dampak penggunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pengguna serta situasi dan kondisi pengguna. Adapun dampak terhadap penggunaan narkoba yaitu:

1) Dampak fisik:

- a. Adanya gangguan pada system syaraf(*neurologis*) seperti; kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi dan sebagainya

¹⁹ Novitasari, Dina. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4 (2017): Hal 920-921.

- b. Terjadinya gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti; infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah dan sebagainya.
- c. Terjadinya gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti; penahan (*abses*), alergi, eksim dan sebagainya
- d. Terjadinya gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti; penekanan fungsi pernapasan, kesulitan bernafas, pengerasan jaringan paru-paru dan sebagainya.
- e. Mengalami sakit kepala mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu badan meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- f. Gangguan terhadap Kesehatan reproduksi berupa gangguan pada endoktrin seperti; penurunan fungsi hormone reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*) serta gangguan fungsi seksual
- g. Gangguan terhadap Kesehatan reproduksi pada Wanita usia subur seperti; perubahan siklus menstruasi atau haid yang tidak teratur dan *aminorhoe* (tidak terjadi haid)
- h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik dengan cara bergantian akan beresiko tertular penyakit seperti; hepatitis B, C dan HIV/AIDS yang sampai saat ini belum ada obat nya
- i. Bila terjadi melebihi dosis penggunaan narkoba maka akan berakibat fatal, yaitu terjadinya kematian.
- j. Terjadinya gangguan kurang gizi, penyakit kulit, kerusakan gigi dan penyakit kelamin.

2) Dampak psikis:

- a. Adanya perubahan pada kehidupan mental emosional berupa gangguan perilaku yang tidak wajar.
- b. Pecandu berat dan lamanya menggunakan narkoba akan menimbulkan *sindrom amoy fasional*. Bila putus golongan amfetamin dapat menimbulkan depresi hingga bunuh diri
- c. Terhadap fungsi mental akan terjadi gangguan persepsi, daya pikir, kreasi dan emosi
- d. Bekerja lambat, ceroboh, syaraf telinga dan gelisah
- e. Kepercayaan diri hilang, apatis, penghayal dan penuh curiga
- f. Agitative, bertindak ganas dan brutal di luar kesadaran
- g. Kurang konsentrasi, perasaan tertekan dan kesal
- h. Cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman dan sebagainya

3) Dampak sosial:

- a. Terjadinya gangguan mental emosional akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat, bekerja, sekolah maupun fungsi atau tugas masyarakat lainnya
- b. Bertindak keliru, kemampuan prestasi menurun, dipecat atau dikeluarkan dari pekerjaan
- c. Hubungan dengan keluarga, kawan dekat menjadi renggang
- d. Terjadinya anti sosial, asusila dan dikucilkan oleh lingkungan

Dampak penggunaan narkoba dan penyalahgunaan narkoba secara fisik, psikis dan sosial akan berpotensi menimbulkan penyakit atau rasa sakit yang luar

biasa dan ketagihan kalau tidak dapat mengkonsumsinya (narkoba), karena ada dorongan kuat (secara psikologis) untuk mendapatkannya, walaupun dengan berbagai cara (menghalalkan segala cara untuk mendapatnya) dengan melanggar norma-norma yang berlaku.²⁰

Dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat menurunkan konsentrasi dan prudktivitas belajar, mengurangi kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, menyebabkan perubahan perilaku seseorang menjadi tidak mau bersosialisasi, meningkatkan resiko penyakit, gangguan mental, serta meningkatkan tindak kriminalitas. Pengetahuan yang baik tentang narkoba juga berhubungan positif dengan tingkat pencegahan terhadap penggunaan narkoba.²¹ Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan kecanduan, yang ditandai dengan munculnya sindrom ketergantungan yang menyebabkan munculnya perilaku dan kognitif yang sulit untuk dikendalikan serta munculnya perasaan untuk menambah dosis penggunaan hingga menyebabkan overdosis yang dapat menyebabkan kematian.²²

Dari beberapa pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dampak negatif penyalahan narkoba dapat berefek kepada fisik, psikis, dan sosial sehingga seseorang yang mengkomsumsi narkoba akan melakukan cara apapun untuk dapat mengkomsumsinya setiap saat.

²⁰ Andang Muryanto, "Narkoba Dan Dampaknya Terhadap Pengguna". Artikel Diakses Tanggal (2017). Hal 5-7

²¹ Jumaidah, And Rindu. "Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 16.03 (2017): Hal 42.

²² Setiyawati, Susilaningtyas. L, Anik Nurcahyati. A., & Sutowijoyo, D. (2015). *Bahaya Narkoba (Dampak Dan Bahaya Narkoba)*, Surakarta: Pt.Tirta Asih Jaya.

D. Komunikasi Bhabimkabtimas Terhadap Masyarakat

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat perlu adanya koordinasi serta partisipasi dari semua pihak seperti halnya pihak pemerintah, instansi samping (TNI) pihak kepolisian yang mempunyai wewenang dalam pemberian perlindungan, penganyaman dan pelayanan kepada Masyarakat. tanpa Masyarakat bhabimkabtimas kesulitan dalam mencari informasi dan kendala yang ada di kelurahan tersebut, oleh karenanya peran dari Masyarakat sangat diperlukan. Hal ini akan terlaksana jika bhabimkabtimas atau polri turun langsung kemasyarakat agar fungsi dan perannya bhabimkabtimas dapat dirasakan dan ditingkatkan pelayanannya.²³ Komunikasi memiliki fungsi yang sangat fundamental yang bertujuan menjalankan setiap kegiatan manusia dan tujuannya yaitu sebagai berikut:

1. komunikasi dalam kehidupan sosial,
2. komunikasi ekspresif menjelaskan tentang perasaan-perasaan emosi yang dirasakan serta dikomunikasikan melalui pesan-pesan non-verbal,
3. komunikasi instrumental bertujuan secara umum yaitu: menginformasikan, mengajar, mengubah perilaku merubah tindakan, dan juga menghibur. Untuk menjalankan ketentuan konstitusi tersebut diperlukan penegak hukum untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum di Indonesia²⁴

²³ Muhammad Hasbi Ash Siddieq, Rahmi Hayati, Muhammad Riyandi Firdaus, *Peran Bhabimkabtimas Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Didesa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalog*, Jurnal Japb, Col.1, No.1, April 2018. Hal 260

²⁴ Teguh S Prakarsa, *Strategi Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kabupaten Nagan Raya*, (Jimsi : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi Vol 1 No 1 Maret 2021) Hal 23

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat diperlukan dan sangat berperan untuk kelancaran kegiatan Bhabinkamtibmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.

E. Upaya Bhabimkabtibas Dalam Mengatasi Narkoba

Dalam pencegahan populasi narkoba yang beredar diseluruh Indonesia diperlukan Upaya dari yang terkecil terlebih dahulu seperti dalam lingkup perkelurahan/kelurahan, setelah pencegahan berhasil dalam lingkup kecil maka akan naik tahap ke kecamatan, kabupaten, hingga ke Provinsi. Dikarenakan penyalahgunaan sudah ada di setiap kelurahan maka perlu dilakukan upaya pencegahan atau perberdayaan yang harus dilakukan oleh bhabimkabtibas yang bekerja sama dengan pihak yang terkait di masyarakat terhadap pencegahan dan peredaran narkoba. upaya yang dilakukan bhabinkabtibas ialah sebagai berikut:

1. Memberikan Penyuluhan Hukum (*pre-emptive*)

Dengan pemberian penyuluhan hukum dengan materi bahaya narkoba terhadap generasi muda dengan merujuk ke materi utamanya berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian dalam proses penyuluhan materi yang dikemas tidak boleh diperlihatkan bentuk atau gambar dari narkoba itu sendiri karena hal tersebut dapat membuat generasi timbul rasa penasaran.²⁵

2. Diberikan Sanksi Pelanggaran Dalam Masyarakat (*preventif*).

Sanksi yang diberikan terhadap pengguna narkoba yang membuat keributan di dalam Masyarakat atau kelurahan ialah dengan membuat surat

²⁵ Widayati & Winanto, *Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Prventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya* (Dea Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang), Jurnal International Of Law Society Services, Vol.1, No.2, Maret 2021. Hal 29

peringatan yang menggunakan materai, Masyarakat dan perangkat kelurahan membuat qanun dalam kelurahan bagi pelaku yang melakukan kejahatan, kriminal, pencurian dan lainnya akan didendakan baik dia pengguna ataupun bukan pengguna narkoba, aturan dalam kelurahan harus bersifat tegas dan mengikat bagi yang berbuat salah. Sanksi yang diberikan bisa berupa memberikan hapalan atau pun lainnya yang sekiranya sama dengan rehabilitasi. Jika untuk hasil yang lebih maksimal dapat diberikan tahapan rehabilitasi yang terdapat terapi-terapi seperti medis, psikologi, religi, sosial dan keluarga dengan program selama 6 bulan. Program yang terdapat direhabilitasi ialah *detoksifikasi, morning meeting, job function, session, night meeting* dan *NA* dengan 12 langkah. Rehabilitasi yang dimaksud ialah tidak diharuskan terhadap pecandu atau penggunaan Narkoba tapi rehabilitasi ini menyeluruh ke berbagai permasalahan yang seperti masalah perilaku dan lainnya.²⁶

3. *Represif* (Penindakan)

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkotika yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres medan amplas sitirejo II adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkotika, ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkotika. "Represif adalah program penindakan terhadap

²⁶ Azhari, *Pendekatan Terapi Dalam Penanganan Residen Napza Therapy Approaches In Handling Resident Of Drug*, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol.17, No.1, 2017, Hal 14.

produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum" Sedangkan, represif adalah "penindasan /pemberantasan /penumpasan sesudah kejahatan terjadi" Pelaksanaan program represif dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera.²⁷

Dari ketiga Upaya tersebut haruslah berkesinambungan antara penyuluhan hukum, dan pemberian sanksi terhadap pelaku dan korban agar kelurahan atau kelurahan tersebut terbebas dari narkoba dan Tindakan kejahatan. Faktor Tindakan kejahatan di kelurahan ialah karena pengaruh dari Narkoba. Penyuluhan hukum dapat dirasakan oleh remaja dan Masyarakat yang belum menggunakan sedangkan represif ialah dapat dirasakan bagi korban penyalahgunaan narkoba sedangkan sanksi tersebut dapat dirasakan oleh siapapun yang berbuat tindak kejahatan tidak berfokus apakah dia pengguna narkoba ataupun bukan, jika Masyarakat berbuat salah harus diberikan sanksi agar tidak terulang kejahatan yang sama.

²⁷ *Ida Bagus Angga Prawiradana*, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng, E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018) Hal. 255

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dikelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara sedangkan fokus penelitiannya ialah terhadap peran bhabimkabtimas terhadap pengurangan pengguna narkoba dikelurahan tersebut.

B. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara untuk berfikir ilmiah secara rasional, empiris dan sistematis yang digunakan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian terhadap disiplin ilmu. Berfikir dengan cara yang rasional ialah kegiatan yang dilakukan secara masuk akal yang dapat dijangkau oleh penalaran. Metode penelitian ini yang berpacu terhadap prosedur, teknik, alat, dan kelurahanin penelitian yang digunakan. Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan : penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan temuan atau hasil tidak didapat menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan Masyarakat, Sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan ekonomi. Hasilnya dapat berupa uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat dinilai secara individu,

kelompok Masyarakat dan organisasi tertentu.¹ Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan menampilkan seluruh data-data yang ada tanpa adanya manipulasi. Tujuannya agar dapat menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian dan fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki dan mencari tau suatu kejadian, fenomena kehidupan seseorang dan meminta Seseorang atau sekelompok orang untuk menceritakan kehidupan mereka, yang mana informasi yang didapat diceritakan Kembali oleh peneliti dalam bentuk narasi atau kronologi deskriptif. Karakteristik dari penelitian deskriptif adalah data yang didapat berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.

Penelitian ini menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap atau pandangan yang terjadi di kehidupan Masyarakat. dalam Fira husaini menjelaskan metode penelitian ialah proses pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat. Sedangkan menurut moh. Nazir penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat kemudian tata cara yang berlaku dalam masyarakat, kegiatan yang ada di masyarakat, sikap-sikap masyarakat, pandangan terhadap suatu fenomena.²

C. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Informan penelitian sangat penting terhadap penunjang penelitian agar penelitian mencapai titik keberhasilan. Subjek penelitian adalah informan, yang

¹ Fira Husaini, Muhammad Fikri, Dwi Syahputra, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Teori, Penerapan Dan Riset Nyata)*, (Yogyakarta: Made Laut Mertha Jaya, 2020)Hal 5-6

² Fira Husaini, Muhammad Fikri, Dwi Syahputra, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Teori, Penerapan Dan Riset Nyata)*, (Yogyakarta: Made Laut Mertha Jaya, 2020), Hal 2-3.

pada proses penelitian ialah merujuk kepada orang yang akan memberikan informasi tentang situasi atau kondisi di kelurahan Sitirejo II terhadap peran bhabimkabtibas dalam mengurangi narkoba di kelurahan tersebut.³ Yang menjadi subjek dalam penelitian peran bhabimkamtibmas mengurangi pengguna narkoba di kelurahan Sitirejo II ialah Pembina Bhabinkamtibmas, Lurah, dua kepemudaan, dua Masyarakat, dua remaja.

Teknik yang peneliti gunakan di dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* sampel bertujuan. Menurut Sugiyono *purposive sampling* merupakan Teknik penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu.⁴

Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang responden yang menjadi acuan utama peneliti dalam proses penelitian di lapangan yaitu :

1. Kepala kepling
2. Pensiunan PNS
3. Pensiunan Polisi
4. Dua Remaja masjid
5. Dua pemuda
6. Kepala lurah
7. Pembina Bhabinkamtibmas
8. Warga masyarakat

Dan warga masyarakat yang ada di sitirejo II itu berjumlah 110 orang.

³ Nuning Indah Pratiwi, *Pengunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.1, No.2, Agustus 2017

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D...*, Hal 85

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian mengadakan survey pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai nara sumber. Sumber data utama pada penelitian kualitatif tentu saja Tindakan yang berupa kata-kata maupun Tindakan, lebih lengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau yang sering disebut pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu alat indra. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Sugiyono menjelaskan proses pelaksanaan pengumpulan data menjadi dua yaitu:

a. Observasi *Participant*

Observasi participant atau berperan serta yaitu peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Observasi *Nonparticipant*

Peneliti tidak terlibat langsung dalam penelitian tetapi peneliti sebagai pengamat yang independent.⁵

Observasi yang peneliti lakukan yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara tidak langsung di lapangan berkenaan dengan peran Bhabinkamtibmas.

Adapun beberapa pengamatan tersebut adalah sebagai berikut:

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, ... Hal. 145-146

- 1) Upaya Bhabinkamtibmas dalam mencengah narkoba terutama di kalangan masyarakat
 - 2) Peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi penyebaran narkoba
2. Wawancara

Menurut sugiono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.⁶ Menurut esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷

Wawancara dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Dalam melakukan wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan instrumen berupa daftar pertanyaan dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan.⁸ Contoh alternatif jawaban yang disiapkan adalah seperti, sangat puas, puas, kurang puas, dan tidak puas.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka adalah wawancara yang bersifat bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis, pertanyaanya hanya berupa garis besar yang menggambarkan masalah penelitian.⁹

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 2016) Hal231

⁷ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabet, 2016), Hal 72

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,..Hal 138

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,..Hal 138

Wawancara yang akan peneliti lakukan adalah wawancara tidak terstruktur dimana wawancara akan dilakukan tanpa menggunakan instrument tertentu, dimana pertanyaan yang peneliti ajukan adalah pertanyaan yang secara garis besar dapat menjawab hal-hal mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi penyebaran narkoba tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud peneliti ialah informasi yang diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto baik data yang berhubungan dengan sejarah kecamatan medan amplas dan dokumen-dokumen lainnya yang berguna untuk menggali informasi yang terjadi di masa lampau atau sekarang.¹⁰


E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu metode atau langkah untuk mengolah data menjadi informasi agar informasi tersebut mempunyai karakteristik sehingga mudah dipahami dan dapat menemukan solusi dari permasalahan dalam penelitian. Analisis data dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah hasil data dari penelitian menjadi informasi yang didapat dan digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.¹¹ Kegiatan pengumpulan data dilakukan setelah diizinkan oleh pihak Bhabimkabtimas dan Perangkat Kelurahan. Berikut ialah gambaran prosedur analisis data kualitatif menurut miles dan Huberman.

¹⁰ Iryana & Risky Kasawati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Jurnal Ekonomi Syariah Stain Sorong, 2019 Hal 11.

¹¹ Karimuddin Abdullah Dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022. Hal 87

Gambar 3.1 proses analisis data penelitian kualitatif



Sumber: jurnal alhadharah

Berdasarkan gambar diatas pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu data hasil observasi, hasil wawancara serta dokumentasi. Setelah keseluruhan data dikumpulkan akan dianalisis kedalam beberapa tahap yaitu:

1.) Reduksi Data

Upaya untuk menyimpulkan data kemudian memilah - milah data dalam satuan konsep tertentu atau konsep yang diperlukan, kategori konsep, ataupun tema konsep. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, reduksi data yang dimaksud ialah meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus dengan cara menyeleksi data - data , ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkan kedalam pola yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data kedalam konsep, kategori dan tema- tema. Pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dan saling berkaitan.¹²

¹² Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhamdharah, Vol.17, No.33, Juni 2018, Hal 91-92

2.) Penyajian Data

Penyajian data adalah proses sekumpulan informasi yang disusun agar mendapatkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, ataupun bagan. Tahap ini menggabungkan informasi yang telah tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, hal ini untuk memudahkan melihat apa yang sedang terjadi apakah kesimpulan yang disajikan sudah tepat atau belum, jika belum akan dilakukan analisis ulang.

3.) Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus menerus saat di lapangan, dari awal mengumpulkan data, mencatat pola - pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Diawali dengan data yang abstrak, terbuka, belum jelas lalu meningkat menjadi lebih spesifik, lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara

- a. Memikir ulang selama penulisan
- b. Tinjauan ulang catatan di lapangan
- c. Tinjauan Kembali dan tukar pikiran dengan teman
- d. Upaya untuk menempatkan Salinan¹³

¹³ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhamdharah, Vol.17, No.33, Juni 2018 Hal 94.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Sitirejo

1. Gambaran Umum

A. Geografis

Kelurahan Sitirejo II di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, memiliki luas sekitar 0,87 km² (87 hektar). Luas ini bisa sedikit bervariasi tergantung pada sumber informasi dan pembaruan data administratif.

Kelurahan Sitirejo II berada di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara, Indonesia. Letaknya berada di bagian timur Kota Medan. Untuk lebih tepatnya, berikut kelurahan yang bersebelahan dengan Kelurahan Sitirejo II :¹

- 1.) **Batas Utara** berbatasan dengan Kelurahan Amplas
- 2.) **Batas Selatan** berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Sari
- 3.) **Batas Barat** berbatasan dengan Kelurahan Kwala Bekala
- 4.) **Batas Timur** berbatasan dengan Kelurahan Sidomare Barat

B. Demografis

Jumlah penduduk di Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sekitar 9.000 jiwa. Angka ini dapat berubah seiring waktu

¹ Data Kelurahan Sitirejo II di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara

dengan adanya perkembangan penduduk, migrasi, atau perubahan administratif lainnya.²

C. Visi Misi Kelurahan Sitirejo II

Adapun Visi Misi kelurahan sitirejo II yaitu:

- 1) Visi : Untuk mewujudkan masyarakat sitirejo II yang berkah, maju dan kondusif
- 2) Misi :
 - a) Meningkatkan kualitas kesejahteraan warga masyarakat yang berdaya saing.
 - b) Memberikan pemenuhan segala hak hak kebutuhan dasar warga masyarakat kelurahan Sitirejo.
 - c) Pembangunan yang terarah dan terencana serta berkesinambungan.
 - d) Meningkatkan aktifitas keagamaan, budaya, sosial kemasyarakatan serta mendorong kegiatan ekstra kurikuler kepemudaan.
 - e) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta bertanggung jawab.
 - f) Merancang Website Portal Berita Kelurahan agar pembangunan kelurahan lebih transparan kepada masyarakat Sitirejo maupun masyarakat luas.
 - g) Membangun Kemitraan Pemerintah swasta.
 - h) Pemenuhan gizi ibu dan anak.³

² Data Kelurahan Sitirejo II di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara

D. Struktur Organisasi Kelurahan Sitirejo II

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kelurahan Sitirejo II



Sumber : Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas

E. Data Penduduk Kelurahan Sitirejo II

Untuk penduduk Kelurahan Sitirejo II secara keseluruhan berjumlah sebanyak 215 keluarga. 185 keluarga rata-rata bekerja sebagai pedagang, pegawai perusahaan, pensiunan, abdi negara, dan wiraswasta. Jumlah tersebut merupakan hanya hitungan keluarga yang ada di kelurahan bukan secara perorangan. Hal ini karena, penelitian berfokus terhadap Bhabinkamtibmas pada permasalahan penyebaran penggunaan narkoba di kalangan masyarakat umumnya terkhusus di Kelurahan Sitirejo II.⁴

³ Data Visi Misi Kelurahan Sitirejo II di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara

⁴ Data Kependudukan Kelurahan Sitirejo II di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara

2. Gambaran Umum Polsek Patumbak

Job discription kanit binmas polsek patumbak yaitu :

- a. Unsur pelaksana pada polsek yang bertugas menyelenggarakan fungsi bimbingan masyarakat dalam rangka pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat diwilayahnya
- b. Dengan memperhatikan pengarahannya kapolsek dan Juknis Bin fungsi mengadakan kegiatan sambang kelurahan/ kelurahan, memberikan ceramah, penerangan dan penyuluhan serta tatap muka dan kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat
- c. Melaksanakan segala upaya untuk mengintensifkan pelaksanaan keamanan lingkungan oleh masyarakat itu sendiri
- d. Membimbing dan menyiapkan komponen rakyat terlatih khusus yang berfungsi membantu polri
- e. Membina dan membimbing remaja, pemuda dan pelajar terutama dalam rangka mencegah dan mengurangi kenakalan remaja serta mengarahkan bagi kegiatan positif khusus dan membantu tugas polri
- f. Membantu pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap alat kepolisian khusus.⁵

1. Visi Misi Binmas polri

Adapun Visi-Misi dari Binmas yaitu:

⁵ Data Kepolisian RI Resor Kota Medan Sektor Patumbak Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara

Visi: menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam mencegah masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.

Misi:

- a) Hadir ditengah masyarakat untuk melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat
- b) Membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat baik individu maupun kelompok komunitas. gidentifikasi masalah-masalag sosial dan keamanan yang timbul dalam masyarakat
- c) Mengidentifikasi masalah-masalah sosial dan keamanan yang timbul dalam masyarakat serta menemukan jalan pencegahannya
- d) Bersama masyarakat menecegah dan menangkal timbulnya penyakit masyarakat
- e) Memabangun dan mengembangkan kemitraan dengan segenap komunitas dalam memelihara dalam memelihara situasi kabtimas yang kondusif masyarakat
- f) Mendorong danpartipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan daya tangkap dan daya tangkat terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas.⁶

⁶ Data Visi Misi Kepolisian RI Resor Kota Medan Sektor Patumbak Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara

b. Struktur Organisasi Bhabinkamtibmas Polsek

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Polsek Patumbak



Sumber. Kepolisian RI resor kota medan sektor patumbak

c. Data sebaran bhabimkabtimas di Binmas polsek patumbak

Gambar 4. 3 Binmas Polsek Patumbak



Sumber. Kepolisian RI resor kota medan sektor patumbak

3. Hasil Penelitian

- a. Peran Bhabinkambibnas Dalam Menangulangi Angka Penyalahgunaan Narkoba Di Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dikelurahan sitirejo II kecamatan Medan Amplas provinsi Sumatera Utara terhadap peran bhabimkamtibmas dalam menangulangi angka penyalahgunaan narkoba dikelurahan Sitirejo II peran yang aktif dijalankan oleh masyarakat dan pihak Bhabimkabtibas yaitu seperti penyuluhan dan sosialisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Hafsah Nur, SE selaku lurah Sitirejo II yaitu:

“Jadi, pernah dari kelurahan itu sendiri khusus untuk sosialisasi ada dilakukan yang membuat ini adalah kecamatan dalam kegiatan sosialisasi tentang pencegahan, kemudian kita diundang kelurahan Sitirejo II. Yang diundang salah satunya kepala lingkungan dan ada satu ASN untuk mengikuti sosialisasi tersebut di lintas Polsek Patumbak. Ini juga merupakan program yang aktif dilakukan di kelurahan kita tapi belum ada atau saya sendiri kurang tau mungkin ada program lain yang dilakukan dengan para pemuda disini.”⁷

Hal ini juga diungkapkan oleh Fachri Husaini Abduh, SH. Selaku Kepala Lingkungan di kelurahan Siterejo II yaitu:

Saya sebagai kepala lingkungan setempat kita kerja sama tiga pilar yang pertama pemerintah kota, kedua tantara, dan yang ketiga Bhabinkamtibmas dari kepolisian. Masalah-masalah dilingkungan itu kami harus koordinasi dengan Bhabinkamtibmas jadi setiap bulan itu Bhabinkamtibma selalu membuat laporan mengenai tentang sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba pergaulan bebas, sex bebas, dan lainnya. Kami sering melakukan kolaborasi tentang sosialisasi bahwa narkoba itu dilarang kemudian jangan sampai kekeluarga.⁸

⁷ Wawancara Dengan Ibu Hafsah Nur, SE, Selaku Kepala Lurah Sitirejo II Pada Tanggal 1 Agustus 2024

⁸ Wawancara Dengan Bapak Fachri Husaini Abduh, SH, Selaku Kepala Lingkungan Sitirejo II Tanggal 1 Agustus 2024

Berdasarkan hasil Wawancara diatas bahwasanya Bhabinkamtibmas aktif melakukan kegiatan sosialisasi sebagai program utama untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat dan Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan atau program lainnya di kelurahan Sitirejo II baik dengan pemuda maupun orang tua. Bhabinkamtibmas juga melakukan kolaborasi untuk mengerakkan kegiatan khususnya pencegahan narkoba dengan kepala lingkungan dalam memberikan pengetahuan tentang larangan mengkonsumsi narkoba. Seperti yang disampaikan oleh pemuda kelurahan Sitirejo II bang Diki, beliau mengungkapkan bahwa:

“Peran bhabinkabtimas sudah maksimal karena mereka hadir ditengah masyarakat dan fokus terhadap segala pemasalahan yang ada dimasyarakat tidak hanya kasus narkoba tapi segala macam permasalahan. Bentuk peran yang dilakukan ialah mereka hadir 3 kali dalam seminggu dalam rangka mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan pihak yang terkait dengan program yang dijalankan bhabinkabtimas dalam menganggulangi ialah dengan mengupayakan penyuluhan, brosur, sosialisasi, poster tentang bahaya narkoba. Sosialisasi yang dilakukan 1-2 minggu. Yang bisa dilakukan bhabinkabtimas agar efektif masih bingung juga jika secara individu itu sudah karena jika individu sudah sakau bakalan susah diatasi tapi kalo untuk yang belum menggunakan bakalan bisa diatasi. Jadi dalam menganggulagi belum efektif jika ditinjau secara individu. Cara mengatasi kami bantu dalam kegiatan sosialisasi. Peran kami sebagai pemuda dalam membantu bhabimkabtimas dikelurahan dalam memerangi narkoba adalah saling mengingatkan, menempelkan poster. Keberadaan bhabinkabtimas mengingatkan tentangbahaya narkoba.”⁹

Dilanjutkan dengan bang Rahmat sebagai pemuda kelurahan siterijo II, yang menyatakan bahwa :

⁹ Wawancara Dengan Bang Diki, Pemuda Sitero II, 05 Agustus 2024.

“Bhabimkabkbtimas ini beroperasi setiap hari dan diwaktu malam, mereka sering mengadakan komunikasi dengan pemuda yang suka berkeliaran di malam hari. Upaya mereka mengadakan sosialisasi kecil-kecilan dengan berinteraksi dengan pemuda diwarung kopi. Hal ini untuk mencari tau situs-situs atau jalan-jalan tikus yang mungkin menghantarkan mereka menggunakan narkoba. Seperti apa yang menyebabkan mereka menggunakan narkoba, sangat relevan bagi pemuda bhabinkabtimas ini hampir 2 kali seminggu peran mereka betul-betul terlihat dan tepat sasaran. Pernah saya temui mereka mengadakan narkoba adalah racun masa depan dengan konsep membuat praktek, dan membuat layer tancap dengan nuansa film dan kemudian mereka membuat sosialisasi tentang narkoba punya keuntungan sepihak yaitu untuk obat-obatan seperti bius yang disalahgunakan. Kehadiran bhabinkabtimas jika dilihat dari keseriusan betul-betul mengurangi tapi secara kenyataan belum dapat dipastikan, karena bukan dari warga disini tapi langsung dari pusat setempat. Yang mana pusat setempat memblokir semua yang pro narkoba, adanya bhabinkabtimas mampu mengurangi cuman karena anak muda tidak bisa dikontrol emosinya. Keefektifitas program yang dijalankan mereka bisa dinilai 85, tapi secara hak dan wewenang diluar kelurahan itu tidak bisa dijaga karena mereka hanya bisa mencegah dikelurahan sedangkan mencegah anak muda supaya tidak keluar kelurahan itu bukan hak mereka tapi hak prografit setiap anak muda kelurahan. Jika dikelurahan ini ada masalah yang berkaitan dengan narkoba yang paling efektif jelas bhabinkabtimas yang bisa dilakukan bhabinkabtimas dengan efektif ialah ibarat kita merobek tahlilat. Yang menjadi masalah sekarang itu adalah kejujuran. Dengan cara menghadirkan pemuda, secara terlihat mereka membantu tapi kita tidak tau bagaimana dibelakang kita tidak tau bagaimana kejujuran mereka.”¹⁰

Dilanjutkan dengan bang Kifli sebagai masarakat Sitirejo II :

"Ya, saya tahu peran Bhabinkamtibmas di lingkungan ini. Kalau ditanya seberapa sering saya melihat mereka berpatroli atau melakukan kegiatan, saya kurang yakin pastinya. Sejauh yang saya tahu, mereka belum pernah memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba di sini. Menurut saya, peran mereka dalam mencegah penyebaran narkoba masih kurang efektif. Saya sendiri belum pernah melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba ke Bhabinkamtibmas. Meski begitu, saya merasa lebih aman dengan adanya mereka di lingkungan ini. Tapi saya rasa koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah narkoba bisa lebih ditingkatkan lagi. Mereka perlu lebih mendekati diri ke masyarakat. Saya sendiri belum pernah diajak berpartisipasi dalam program anti-narkoba yang mereka adakan. Ada

¹⁰ Wawancara Dengan Pak Rahmat, Pemuda Sitirejo Ii, 05 Agustus 2024

banyak hal yang bisa ditingkatkan dari kinerja Bhabinkamtibmas dalam menangani masalah narkoba di sini, tapi saya tidak tahu detailnya bagaimana mereka menanggapi jika ada laporan terkait narkoba dari masyarakat."¹¹

Dilanjutkan dengan bu Sri Rahayu, sebagai masyarakat :

"Saya enggak mengetahui peran Bhabinkamtibmas di lingkungan kita ini. Saya melihat Bhabinkamtibmas melakukan patroli atau kegiatan di area ini enggak terlalu sering, paling 10 persen lah dari 100 persen. Bhabinkamtibmas enggak pernah memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba di lingkungan ini, saya enggak tahu ya, enggak pernah sih. Menurut saya, peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyebaran narkoba kayaknya enggak aktif ya. Saya enggak tahu bagaimana tanggapan Bhabinkamtibmas jika ada laporan terkait narkoba dari masyarakat, enggak pernah ada interaksi sih. Menurut saya, yang bisa ditingkatkan dari kinerja Bhabinkamtibmas dalam menangani masalah narkoba adalah lebih sering muncul, jadi masyarakat tahu kalau Bhabinkamtibmas itu ada. Saya merasa biasa aja dengan adanya Bhabinkamtibmas di lingkungan ini, enggak merasa lebih aman. Saya enggak tahu bagaimana koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah narkoba. Saya enggak pernah diajak berpartisipasi dalam program anti-narkoba yang diinisiasi oleh Bhabinkamtibmas tersebut."¹²

Dilanjutkan dengan remaja masjid agus yang menyatakan bahwa :

"Bhabinkabtimas itu sering beroperasi dikalangan masjid lantaran untuk mencegah kenalakan remaja. Upaya yang telah dilakukan bhabinkabtimas mengadakan kegiatan gotong royong, mengundang para remaja untuk meakukan kegiatan masjid. Pernah mengadakan penyuluhan dan sosialisasi dan sangat bagus karena remaja sekarang banyak yang sibuk dengan kegiatan pribadi. Kehadiran bhabinkabtimas sangat membantu dalam peredaran narkoba lingkungan ayng terjadi ini diaerah yang rawan. Program yang telah dijalankan sangat membantu sekali banyak remaja yang awalnya tidak tau pemanfaatan dan menjadi hal negatif jadi dengan adanya program program remaja menurut saya sangat bangusn dan membantu. Pelayanan komunikasi antara polisi reluger dengan bahabinkabtimas, lebih nyaman bhabinkabtimas karena langsung ke masyarakat, jadi lebih gampang untuk melaporkan Tindakan kejahatan ke bhabinkabtimas dan lebih mudah untuk ditemui. Yang bisa dilakukan bahabinkabtimas jika berkolaborasi dengan mencegah penggunaan narkoba yaitu dengan lebih sering melakukan sosialisasi dan

¹¹ Wawancara dengan bang Kifli, Masyarakat Sitirejo II

¹² Wawancara dengan buk Sri Rahayu, Masyarakat Sitirejo II

melihat bagaimana kegiatan yang ada disini. Bhabinkabtimas pernah mengadakan program anti narkoba dengan remaja yaitu acara tentang narkoba remaja disini juga antusias mengikuti kegiatan. Peran remaja masjid dalam mengatasi narkoba yaitu lebih terbuka dengan bhabinkabtimas dan sering bersosialisasi dan sering bertukar pikiran sering juga berjumpa dengan bhabinkabtimas. Keberadaan bhabinkabtimas berdampak dalam mengurangi penggunaan narkoba dan itu bisa merusak mada depan.”¹³

Dilanjutkan dengan bang junaidi sebagai remaja masjid, beliau mengatakan:

Bhabinkabtimas ini memang ada disetiap kelurahan terutama dikelurahan ini. Mereka melakukan pihak operasi kepada pihak masyarakat itu seminggu minimal 1 yaitu pada malam jumat atau hari jumat saat persiapan sholat jumaat yang dilakukan. Upaya yang dilakukan bhabinkabtimas dalam mengatasi yaitu dengan mengajak khususnya kalangan muda untuk berkumpul dimesjid untuk membicarakan bagaimana pengaruh pengaruh paling besar dan rintangan dimasa muda ini, masyarakat ini diajarkan bagaimana tidak mendekati hal hal negatif seperti naarkoba minuman tuak dan lainnya. Upaya yang mereka lakukan membantu mengurangi dari segi pegetahuan, seperti pada zaman dahulu minuman ini yang diminum tetapi denga nada pengatahuan tidak mengkonsumsi hal ini dapadatkan dari sosialiasi rutin yang dilakukan, yang mana mereka mengajarkan bahwa hal tersebut adalah obatan yang terlarang. Program yang dijalankan sangat menarik dan berkualitas dengan mengajak hidup pola sehat seperti melaksanakan sholat disetiap waktu dan menjadi kedisiplinan setiap waktu, Kesehatan. Pelayan komunikasi yang didapatkan lebih ke bhabinkabtimas karena bhabinkabtimas kawan yang dipegangnya ialah kelurahan dikelurahan sehingga meninjaun kinerja dari suatu masyarakat tersebut.kami sebagai pihak remaja lebih rentan berkomunikasi dengan pihak bhabinkabtimas karena koneksinya sudah terjalin daripada kearah polisi yang susah dan membutuhkan biaya serta jarrah termpuh yang jauh. Beda dengan bhabinkabtiams yang yang hampir tiap minggu hadir ke kelurahan ini sehingga masyarakat disini dengan terbuka dalam menyampaikan keluhan dan kegelisahan disuatu masyarakat. Yang dialkauan bhabinkabtimas jika berkolaborasi dengan remaja masjid ini agar lebih efektif yaitu yang lebih penting adalah hasil hasil musyawarah.¹⁴

Wawancara dilanjutkan dengan pensiunan polisi,

Apakah pesiunan polisi mempunyai kerja sama dengan polisi dengan melaporakan masalah narkoba, melaporkn tidak, tapi bila ada diketahui kami sebagai pensiunan menginformasikan kepihak bahbinkabtiimas,

¹³ Wawancara Dengan agus, Remaja Masjid, 05 Agustus 2024

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Junaidi, Remaja Masjid, 05 Agusutus 2024

kolaborasi juga juga tidak tapi sesempat mereka berkunjung ke pensiunan tergantung kesibukan mereka juga. Kegiatan narkoba yang yang diinisiasi bhabinkabtims yang di tidak terlibat langsung tapi sekali kali hadir undangan jika dari bhabinkabtims. Peran pensiunan polisi dalam membantu bhabinkabtims memerangi penyebarann narkoba dikelurahan tersebut. Dengan memberikan informasi saja yang kita kehatui adanya indikasi Tindakan untuk narkoba yang kita memberikan infromasi dibahabinkabtims. Apakah sebelum pesiun ada permasalahan narkoba yang belum selesai kasus narkoba dikelurahan kelurahan itu banyak cuman itu masing masing sudah ada yang menangani.¹⁵

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Pensiunan PNS yaitu bapak aiptu sebaygo yang mana beliau mengungkapkan bahwa :

Pensiunan PNS bekerja sama dengan bhabinkabtims dengan pensiunan narkoba. pensiunan PNS sering berkolaborasi dengan bhabinkabtims, kegiatan anti narkoba. Kegiatan yang dilakukan seperti penyuluhan. Peran pensuinan PNS dalam membantu bhabinkabtims dalam melakukan pengurangan penyebaran narkoba dikelurahan ini adalah dengan bersosialisilah dengan warga-warga, untuk kelompok yang berkumpul dikasih penyuluhan terhadap bagaimana bahaya narkoba itu untuk masa depan. sebelum pensuin ada pemasalahan narkoba yang belum terselesaikan seperti mereka harus dimasukan ke kerehab baik sekali itu. Saat sebelum pensiun ada beberapa kelalai bhabinkabtims dalam mencegah narkoba tidak ada.¹⁶

Selanjutnya dilanjutkan dengan bhabinkabtims yang bertugas dikelurahan sitirejo beliau menngungkapkan bahwa:

“Peran kami dalam mencegah narkoba hanya dengan melakukan sambang, sambang ke objek yang diduga. Yang mana ada aktifitas narkoba disitu. Kemudian selain sambaing kami juga ada aplikasi Namanya Bos P2, dari BP2 ini kami menyampaikan semua, aplikasi BosP2 ini ada tim yang mengelolannya. Jika di TKP ada yang kedapatan tangan yaa kami bawa sendiri. Cara bhabinkabtims dalam mengatasi narkoba masyarakat itu kami saat dikelurahan atau disekolah kami melakukan sosialiasinya. Secara individu memang bisa kita datang kerumahnya kita ajak bersosialisasi, ngomong ngomong dan kita selipkan Bahasa Bahasa untuk menjauhi narkoba itu bisa juga dilakukan oleh bhabinkabtims. Seberapa seringnya ya kita memang 24 itu memang ditengah-tengah masyarakat selain tugas kita bhabinkabtims juga punya kegiatan lain tidak hanya satu dikelurahan itu jadi tidak bisa optimal 24 jam karena ada juga tugas lain yang harus dilaksanakan.

¹⁵ Wawancara Dengan Pensiunan Polisi, 05 Agustus 2024

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Aiptu Subaygo, Pensiunan Pns 05 Agustus 2024

Bhabinkabtimas juga bekerja sama dengan pihak lain yaitu dengan sekolah, dengan tokoh masyarakat dengan babinsa dan Bersama dengan kettling. Jika dalam bentuk kerja sama kami menekan peredaran narkoba ini. Indikator penilaian Keefektifitas kegiatan anti narkoba bhabinkabtimas itu ialah anak- anak tidak lagi mengedar narkoba disitu, daerahnya bersih. Seperti koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan unit narkoba.“¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan peran Bhabinkamtibmas sanga penting bagi masyarakat dikarenakan tugas pokoknya untuk melindungi masyarakat sekitar dan jugak dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada di kalangan masyarakat baik tentang narkoba maupun masalah lainnya. Bhabinkamtibmas jugak harus tegas untuk memberantas kasus narkoba yang beredar di masyarakat supaya tidak ada lagi orang memakai narkoba tersebut dan menjadi generasi anti narkoba kedepannya. Narkoba sangat berbahaya bagi masyarakat karena efek yang sangat buruk dan bersifat negatif.

b. Kendala dan Hambatan

Kendala yang menurut Bhabinkamtibmas kelurahan sitirejo II kecamatan medan amplas

Hal ini ungkapkan oleh kepala Lurah Sitirejo II yaitu:

“kendala ya seperti saat ini saya lihat dari masyarakat itu sendiri kurang komunikasi dengan pihak kami sebagai Lurah sini tetapi ada sebagian masyarakat yang hanya sekilas saja menginformasikan dan ada jugak tidak mau ataupun yang masyarakat kurang bersosialisasi dengan kami.“¹⁸

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak aiptu sinaga ,beliau mengungkapkan bahwa :

“Kendala dan jugak hambatan dari masyarakat itu sendiri saling melindungi tentang adanya narkoba mereka tidak memberitahu kepada kami karena orang yang memakai narkoba tersebut saudara ataupun keluarga mereka sendiri kalau mereka memberitahukan kepada kami nama keluarga mereka

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Aiptu Sinaga, Bhabinkabtimas 06 Agustus 2024

¹⁸ Wawancara Dengan Ibu Hafsah Nur, SE, Selaku Kepala Lurah Sitirejo II 1 Agustus 2024

itu jelek di mata tetangga yang lain itulah saat ini kendala yang kami hadapi sekarang. Kalau soal hambatannya ini kan Bhabinkamtibmas tidak selalu ada 24 jam di kelurahan tersebut kami jugak ada kesibukan lainnya dan hanya satu Bhabinkamtibmas yang ada saat ini jadi hambatannya kurangnya personil saja saat ini.”¹⁹

Dilanjutkan dengan buk sri sebagai masyarakat sitirejo II, yang mengatakan

bahwa :

“Kendala yang saat ini tentang Bhabinkamtibmas yang ada di masyarakat itu Bhabinkamtibmas sering tidak ada di kelurahan sitirejo II dan ada sebagian masyarakat tidak mengeahui siapa Bhabinkamtibmas kelurahan sitirejo II tersebut jadi kami sebagai masyarakat jika ada masalah kami tidak tau cara mengkonfirmasi masalah yang ada saat ini bahkan kami tidak tau dimana melaporkan masalah tersebut.”²⁰

Kepala lingkungan juga mengatakan bahwa:

“Kendala ya dari masyarakatnya jugak kurangnya koordinasi ke kami pihak kampling setempat dan kurangnya pendekatan kepada masyarakat itu sendiri di karenakan ada sebagian masyarakat yang baru tinggal di kelurahan ini jadi tidak mengetahui siapa kampling ya”.²¹

Pensiunan Polisi, bernama Aiptu Subagyo :

“Kendala dari pihak polisi tersebut kurangnya komunikasi dua arah dari pihak Bhabinkabtimas dengan pihak jajaran kelurahan contohnya kapling dimana terkadang kami sering mis komunikasi dengan kapling atau bhabinkamtibmas dimana kepada siapa kami melaporkan tindakan kriminal tersebut”²²

Pensiunan PNS, Pak Udin :

“Sering terjadi dimana laporan warga ke kapling tidak sampai ke Bhabinkamtibmas jadi terlambat polisi itu datang.”²³

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Aiptu Sinaga, Bhabinkabtimas 06 Agustus 2024

²⁰ Wawancara Dengan Bu Sri Rahayu Selaku Masyarakat Sitirejo II Pada Tanggal 1 Agustus 2024

²¹ Wawancara Dengan Bapak Fachri Husaini Abduh, SH, Selaku Kepala Lingkungan Sitirejo II Tanggal 1 Agustus 2024

²² Wawancara dengan pensiunan Polisi, Aiptu Subagyo

²³ Wawancara dengan pensiunan PNS, Pak Udin

Pemuda bernama bang Rahmat :

“Biasanya warga serta anak remaja di lingkungan kami ini sering menutup nutupin apabila ada kejadian ataupun melakukan penggunaan narkoba.”²⁴

Remaja Bernama Agus :

“Pada dasarnya kami tidak mengetahui.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait dengan Bhabinkamtibmas di kelurahan Siterejo II kecamatan Medan Amplas provinsi Sumatra Utara terdapat kendala bahwasannya tidak ada konfirmasi dari masyarakat kepada Bhabinkamtibmas, dimana bahwa Bhabinkamtibmas mengatakan adanya penyebaran narkoba pada masyarakat, akan tetapi masyarakat tidak mengkonfirmasi dikarenakan saling melindungi antara satu dan lainnya, terlebih lagi jika itu keluarga mereka sendiri agar nama keluarga tidak buruk di masyarakat. Sebagian dari masyarakat juga kurang mengetahui siapa anggota Bhabinkamtibmas yang sering turun ke ranah masyarakat sehingga masyarakat tidak tau kemana memberitahu tentang narkoba. Masyarakat kurang kesadaran dalam mengurangi penggunaan narkoba sehingga membuat Bhabinkamtibmas harus lebih aktif dan sering turun ke ranah masyarakat untuk mencegah hal tersebut

Dalam mengurangi penyebaran narkoba, Bhabinkamtibmas memiliki beban tugas yang banyak dan kekurangan anggota, sehingga tugas yang dilakukan tidak efektif dan mengganggu fokus yang membuat penyebaran narkoba di masyarakat kurang terdeteksi dan informasi yang di dapatkan tidak akurat.

²⁴ Wawancara dengan Bang Rahmat

²⁵ Wawancara dengan Bang Agus

4. Pembahasan

1. Peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi angka penyalahgunaan narkoba.

Peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi angka penyalahgunaan narkoba yaitu dengan aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi di lingkungan masyarakat Sitirejo II dengan mengajak remaja melakukan kegiatan positif seperti bergotong-royong dan melakukan kegiatan masjid. Upaya lain yang dilakukan Bhabinkamtibmas ialah mengajak pemuda-pemuda untuk berkumpul dan membicarakan dan mengajarkan mereka agar tidak mendekati hal-hal negative seperti narkoba, minum-minuman keras dan lainnya. Bhabinkamtibmas juga sebuah layanan bantuan dari polri yang ditugaskan untuk membantu dan memudahkan keluhan masyarakat yang mempunyai masalah di segi kekerasan maupun narkoba.

Berdasarkan uraian diatas sesuai dengan Surat Kapolri nomor : B/3377/XI/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011, sebagai wujud sebaran pelayanan masyarakat dengan Polsek sebagai lini terdepan pelayanan dan basis deteksi. Dalam membangun institusi Polri harus selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan. Salah satu program unggulan Polri yang saat ini sudah tergelar adalah program Bhabinkamtibmas disetiap desa/ kelurahan.²⁶ Hal ini menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas merupakan suatu kelompok atau individu polri yang diarahkan

²⁶ Suryanto, S. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mewujudkan Kamtibmas Di Desa Dan Kawasan Komunitas Sebagai Basis Deteksi. *Jurnal Litbang Polri*, 20(4), (2017). 48-89.

kepada lingkungan masyarakat langsung untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang meresahkan dan mengganggu masyarakat. Tugas pokok dari Bhabinkamtibmas lebih terfokus kepada penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Dengan ini, tentu saja Bhabinkamtibmas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menjadi pelindung yang mengayomi, fasilitator, dinamisor, dan motivator. Untuk masyarakat bersifat positif dalam kabtimas.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Suryanto, tahun 2017 dengan judul Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mewujudkan Kamtibmas Di Desa Dan Kawasan Komunitas Sebagai Basis Deteksi. Membahas tentang Peran Bhabinkamtibmas sebagai dinamisor, motivator, dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, apabila Polisi ada ditengah masyarakat. Apabila petugas Kepolisian berada di tengah-tengah masyarakat dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis, maka silaturahmi dan interaksi Polisi dengan warga masyarakat, aparat lain yang bertugas di desa/kelurahan, seperti Babinsa dapat terjalin dengan baik. Polisi juga dapat melakukan program-program kegiatan kemasyarakatan sehingga menumbuhkan citra positif Polri di masyarakat.²⁷ Bhabinkamtibmas polri juga menggunakan metode normative empiris yang dimana untuk lebih mendekatkan serta terapan yang berupa perundangan-undangan dan menggunakan Analisa deduktif.

²⁷ Suryanto, S. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mewujudkan Kamtibmas Di Desa Dan Kawasan Komunitas Sebagai Basis Deteksi. *Jurnal Litbang Polri*, 20(4), (2017). 48-89.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, fasilitator sangat penting dalam masyarakat dikarenakan jika adanya Bhabinkamtibmas sebagai penengah dapat embuat hubungan masyarakat yang harmonis sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat. Bhabinkamtibmas juga sebagai penengah dalam masyarakat untuk mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada ditengah masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan salah satunya yaitu perihal keterbukaan masyarakat-masyarakat kerap memilih melindungi anak atau kerabat yang menggunakan narkoba karena takut di kucilkan oleh masyarakat lain. Hal ini lah yang menjadi kendala bagi Bhabinkamtibmas dalam mencari informasi. Hal ini pula yang akan mempersulit Bhabinkamtibmas dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba meski sudah melakukan berbagai upaya pencegahan secara maksimal

Dalam mengatasi pengurangan narkoba, program dan upaya yang di lakukan oleh Bhabinkamtibmas ada tiga yaitu, penyuluhan (*pre-empetive*), *preventif* dalam pemberian saksi kejahatan, dan *represif* (penindakan), dari tiga program yang di lakukan oleh Bhabinkamtibmas yang paling efektif dan paling rutin ialah penyuluhan dan tindakan.²⁸ Merujuk pada upaya penerapan serta peran Bhabinkamtibmas, maka kelurahan sitirejo rutin memberikan penyuluhan hukum,

²⁸ Rizqullah, M. R. *Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).(2022)

yaitu memberikan materi tentang bahaya narkoba di masa depan seperti apa. Yang kemudian hal-hal ini akan di diskusikan bersama para remaja. Selanjutnya, *preventif* dalam memberikan sanksi kejahatan Bhabinkamtibmas jelas tidak bias langsung memberikan sanksi begitu saja melainkan harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada atasan untuk tindakan apa yang harus dilakukan, jika mendapati langsung para pengguna narkoba, yang akan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah memberikan tahap rehabilitas yang terdapat terapi-terapi seperti medis, psikologi, religi, sosial dan keluarga dengan program selama 6 bulan, ini dilakukan untuk sebuah hasil yang maksimal.²⁹ *Represif* upaya terakhir yang digunakan adalah penindakan untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkoba. Program *represif* merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang menggunakan narkoba. *Represif* yang dimaksud di sini seperti mengajak anak muda, remaja, dan bapak-bapak untuk lebih terbuka dalam menceritakan jalan-jalan pintas serta jadwal yang digunakan oleh para pengguna narkoba ini, hal ini jelas bertujuan agar nantinya Bhabinkamtibmas dengan mudah menemukan TKP untuk melakukan penggerebekan. Masih banyak upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba seperti membuat aplikasi bos2p yang mempermudah Bhabinkamtibmas mencari informasi terkait pengguna narkoba. Meski sudah melakukan dan menerapkan beberapa cara, Bhabinkamtibmas tetap memiliki kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

²⁹ Siti Zubaidah & Nurika Khalila, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: Penerbit Iain Press, 2011).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa keseluruhan data-data yang diperoleh terhadap analisis peneliti dari penjelasan rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Peran Bhabinkamtibmas di kelurahan sitirejo II sangat berperan penting seperti memberikan penyuluhan (*pre-emptive*), preventif dalam pemberian sanksi kejahatan, *Represif* (Penindakan). bhabinkabtimas memberikan materi bahan tentang bahaya narkoba dimasa depan, mengajak anak muda, remaja dan bapak bapak untuk menceritakan jalan jalan tikus yang digunakan untuk megedar dan jadwal yang digunakan untuk menggunakannya, hal ini bertujuan agar bhabinkabtimas dengan mudah untuk melakukan TKP dan pengerebekan, namun peran bhabinkamtinas sudah memiliki tugas dan peran baik dalam mengatasi penyalan guna narkoba hanya saja penyalanguna narkoba yang terjadi di sitirejo II belum teratasi seluruhnya
2. Kendala bhabinkamtibnas dalam penyalagunaan narkoba disebabkan adanya masyarakat melindungi anak atau kerabatnya yang menggunakan narkoba di sebabkan karena takut di teror dan dikucilkan sampai di jahui banyak orang

B. Saran

1. saran saya kepada Bhabinkamtibmas agar supaya lebih tegas menghadapi para pengguna narkoba dan memberikan nasehat serta arahan
2. saran saya kepada masyarakat untuk tidak melindungi para pemakai narkoba dan jugak ikut memberikan arahan dan memberitahu kepada pihak berwajib
3. saran saya kepada kelurahan sitirejo II harus bisa mengatasi para pengguna narkoba supaya tidak terjerumus kepada anak-anak sekitar dikarenakan itu sangat bahaya bagi masa depan mereka



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hasibuan, *Narkoba Dan Penangulanganya*, Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan, Vol.11, No.1, 2017.
- Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang Selatan: Alprin, 2019).
- Agnessia Kurnia Puspa Herwoko, *Hubungan Koordinasi Antara Bhabinkamtibmas Dengan Aparatur Kelurahan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019.
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhamdharah, Vol.17, No.33, Juni 2018.
- Ari Aryadi Gunawan, *Pusat Rehabilitasi Social Korban Napza (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif) Di Yogyakarta*, Skripsi Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2001.
- Azhari, *Pendekatan Terapi Dalam Penanganan Residen Napza Therapy Approaches In Handling Resident Of Drug*, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol.17, No.1, 2017, Hal 14.
- Bambang Slamet Eko Sigistiyoko, *Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas*, Jurnal Yustitiabelen, Vol.7, No.1, Juli 2021.
- C.A.S De Oliveira Journal Brasileiro De Psiquiatria,2021.

Fira Husaini, Muhammad Fikri, Dwi Syahputra, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Teori, Penerapan Dan Riset Nyata)*, (Yogyakarta: Made Laut Mertha Jaya, 2020).

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penangulanggannya*, Jurnal Hukum, Vol. Xxv, No.1, 2017.

Galih Rinenda Putra & Abdul Wahid, *Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dikelurahan Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon*, Jurnal Risalah Hukum, Vol.17, No.1, Juni 2021.

Hannisa Azzahra, Rezeki Daifatun Hasanah, Shopiyyah Nazwa, *Perkembangan Kota Medan Dalam Perspektif Sejarah*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat (Garuda), Vol.1, No.2, 2023.

Iryana & Risky Kasawati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Sorong, 2019.

John J Macionis, *Pemberdayaan Masyarakat*, 1997.

Karimuddin Abdullah Dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

Khairul Amri, *Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Kertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Wilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam*, Jurnal, Hukum Dan Keadilan, Vol.10, No 1, Maret 2023.

Khundori, *Konseling Kelompok Oleh Kepolisian Kepada Masyarakat (Studi Peran Bhabimkabtimas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*

Dikalangan Remaja Diwilayah Hukum Poresta Yogyakarta), Skripsi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)

Lia Khikmatul Maula & Ari Yuniastuti, *Analisis Faktor Yang Mempegaruhi Penyalahgunaan Dan Adiksi Alkohol Pada Remaja Dikabupaten Pati*, Jurnal Public Health Perspective Vol.2, No.2, 2017.

Muhammad Hasbi Ash Siddieq, Rahmi Hayati, Muhammad Riyandi Firdaus, *Peran Bhabimkabtimas Dalam Menanggulangii Penyalahgunaan Narkoba Dikelurahan Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalog*, Jurnal Japb, Col.1, No.1, April 2018.

Nata Irawan Dkk, *Awas Narkoba Masuk Kelurahan Dalam Rangka Mewujudkan Kelurahan Bersih Narkoba(Kelurahan Bersinar)*, (Deputi Bidang Pencegahan Bnn-Ri Direktorat Advokasi.

Nawa Luki Setiawan, *Studi Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menciptakan Situasi Yang Kondusif Dimasyarakat*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Magelang, 2018.

Nuning Indah Pratiwi, *Pengunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.1, No.2, Agustus 2017.

Nurhayati, *Kajian Potensi Lanskap Untuk Pengembangan Wisata Sejarah Kota Medan*, Jurnal Lanskap Indonesia, Vol.11, No.2, 2019.

Nurlila, Ratna Umi. Fua, Jumarddin La. *Penyalahgunaan Zat Adiktif Pada Siswa Kelas Viii Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kota Kendari*, Jurnal Al-Ta'dib, Vol.10, No. 1 2017.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Puji Widodo, *Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus Dipolsek Gemuk)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Rafida Khairani & Yeni Ariesa, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara(Pendekatan Ekonomi)*, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Public, Vol.4, No.2, 2019.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011).

Ramadahan N, *Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door To Door System (Studi Kasus Polsek Menganti)*, Jurnal Airlangga Development Journal, (Surabaya: Arilangga).

Siti Zubaidah & Nurika Khalila, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: Penerbit Iain Press, 2011).

Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu* (Medan: Penerbit Press, Desember 2011).

Sugiman, *Pemerintahan Kelurahan*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7, No.1, 2018.

Trisno Raharjo, *Narkoba Nacaman Masa Depan (Panduan Pencegahan& Penangunlanggnya)* (Yogyakarta: Lpm Press, 2005).

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Wahyu Nsimon Tampubolon, *Peran Bhabinkamtibmas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Penyelsaian Sengketa Dikabupaten Labuhanbatu*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.8, No.2, 2020.

Wahyu Putriyanti Kusumo & M Djamal, *Peran Orang Tua Yang Sibuk Bekerja Dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia Dini (Usia 4-5 Tahun) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Ra Muslimat Kebonraja 2 Salaman Magelang*, Jurnal Al-Athfal Kajian Perkembangan Anak, Vol.4, No.1, Januari 2021.

Widayati & Winanto, *Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Prventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Dea Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang)*, Jurnal International Of Law Society Services, Vol.1, No.2, Maret 2021.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, Desember 2021).

Zulkifli, Azhari. Sulistiana, Maimun, *Strategi Bimbingan Orang Tua Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Sosial Pada Remaja Dikelurahan Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang*, Jurnal Afeksi Psikologi, Vol.1, No.2, 2022.

LAMPIRAN

Lampiran I. SK Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor: B.429/U.n.08/FDK/Kp.00.4/04/2024
Tentang
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor. 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Juli Andriyani, M. Si (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Azhari, MA (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Septian Rio Andriyadi
NIM/Jurusan : 200402001/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Peran Bhabinkamtibmas dalam Mengurangi Penyebaran Narkoba di Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan, Amplas Provinsi Sumatera Utara

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku,
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 45407
16 Syawal 1445 H
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan


Kusmawati Hatta

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry,
3. Pembimbing Skripsi,
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 01 November 2024

Lampiran II. Surat keterangan Penelitian Ilmiah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1255/Un.08/FDK-I/PP.00.9/07/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada Bhabinkamtibmas Kota Medan Dan Kecamatan Medan Amplas
2. Kepada Kepala Lurah Sitirejo II Kecamatan medan amplas
3. Kepada Kepala Lingkungan Sitirejo II kecamatan Medan Amplas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SEPTIAN RIO ANDRIYADI / 200402001**
Semester/Jurusan : VIII / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Rukoh, Darussalam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Penyebaran Narkoba di Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juli 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

الرانيري



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 31 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Lampiran III. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Kepala Daerah



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
 Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
 Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
 Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/1973

DASAR : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor B.1255/Un.08/FDK-I/PP.00.9/07/2024 Tanggal 22 Juli 2024 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa .

NAMA : Septian Rio Andriyadi
NIM : 200402001
JURUSAN : Bimbingan dan Konseling Islam
JUDUL : "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Penyebaran Narkoba di Kelurahan Siti Rejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara"
LOKASI : Kelurahan Siti Rejo-II Kecamatan Medan Amplas
LAMANYA : 3 (tiga) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
 Pada Tanggal : 31 Juli 2024

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Dilandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Badan
 Riset dan Inovasi Daerah,
 Mansuryah, S. Sos, M. AP
 Pembina Tk. I (I/II)
 NIP 196805091989091001



Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Camat Medan Amplas Kota Medan.
3. Lurah Siti Rejo-II Kecamatan Medan Amplas .
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.




Dokumen ini telah diupload secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.
 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik termasuk Dokumen Elektronik termasuk hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah."

Lampiran IV. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Kelurahan

	<p>PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN AMPLAS KELURAHAN SITIREJO II Alamat Kantor : JLSM Raja KM.5 No 39 Medan 20219</p>
Medan, 06 Agustus 2024	
Nomor	: 000-9/175
Sifat	: Biasa
Tembusan	: -
Lampiran	: Satu Lembar
Hal	: Ijin Penelitian
<p>Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-RANIRY di Banda Aceh</p>	
<p>Sehubungan dengan Surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri AR- Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Nomor : B.1255/Un.08/FDK-I/PP.00.9/07/2024, tanggal surat 22 Juli 2024, Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa dan Surat Keterangan Riset dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kota Medan, Nomor : 000.9/1973, tanggal surat 31 Juli 2024.</p>	
<p>Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, kami pada dasarnya tidak keberatan mengizinkan pelaksanaan Penelitian :</p>	
Nama/NIM	: Septian Rio Andriyadi/200402001
Jurusan	: Bimbingan dan Konseling Islam
Judul	: "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Penyebaran Narkoba di Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara".
Lokasi	: Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas
Lamanya	: 3 (tiga) Bulan
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar - Raniry
<p>Dengan mengikuti Ketentuan dan Peraturan yang berlaku serta berkoordinasi dengan Kepala Lingkungan dan Kelurahan.</p>	
<p>Demikian disampaikan kami ucapkan terimakasih.</p>	
<p>Lurah Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas  H. H. H. H. H. Kepala NIP. 9844171995031001</p>	
<p>AR - RANIRY</p>	

Lampiran V. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Kecamatan



PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN AMPLAS

Jalan Garu III nomor 111, Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas,
Kota Medan, Kode Pos 20147, Nomor Pengaduan 0853-6138-8262,
Laman www.medanamplas.pemkomedan.go.id, Pos-el medanamplas1@gmail.com

01 Agustus 2024

Nomor : 000.9/ 613
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan Melakukan Riset


Kepada Yth,
**WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNITAS UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR - RANIRY**,
Di
Medan

Sehubungan surat dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan Nomor : 000.9/1973
Tanggal 31 Juli 2024 Perihal Surat Keterangan Riset.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, Prinsipnya kami menerima Surat Keterangan Riset , adapun
nama yang Telah Selesai Melakukan Riset yaitu :

Nama : SEPTIAN RIO ANDRIYADI
Nim : 200402001
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
P. Study : " Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Penyebaran Narkoba di
Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara.
Lokasi : Kantor Kantor Camat Kecamatan Medan Amplas
Lamanya : 3 (tiga) Bulan
P. Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah
Dan Komunitas Universitas Islam Negri AR - RANIRY

Medan 01 Agustus 2024
An. Camat Medan Amplas



M. FAISAL TANJUNG, S.I.P.M.SI
PEMBINA (IV/a)
NIP. 09870410 2007011 00 1

AR - RANIRY

Lampiran VI

Pedoman Wawancara

I. Pendahuluan

1. Ucapan terima kasih kepada narasumber atas kesediaannya untuk diwawancarai.
2. Penjelasan singkat mengenai tujuan wawancara.
3. Konfirmasi izin untuk merekam wawancara (jika diperlukan).

II. Pertanyaan Umum

1. Bisa ceritakan sedikit tentang peran Anda sebagai Bhabinkamtibnas di Kelurahan Sitirejo II?
2. Seberapa sering Anda terlibat dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Anda?

III. Pertanyaan Spesifik Berdasarkan Rumusan Masalah

Untuk Menjawab Rumusan Masalah 1:

Peran Bhabinkamtibnas dalam Menanggulangi Angka Penyalahgunaan Narkoba

1. Apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sitirejo II?
2. Bagaimana cara Anda berkoordinasi dengan masyarakat dan lembaga lain dalam upaya pencegahan ini?
3. Apakah ada program atau kegiatan khusus yang Anda jalankan untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba?
4. Bagaimana Anda mengedukasi masyarakat mengenai bahaya narkoba?
5. Bisakah Anda memberikan contoh kasus di mana peran Anda berhasil menanggulangi penyalahgunaan narkoba di daerah ini?

Untuk Menjawab Rumusan Masalah 2:

Kendala yang Dihadapi Bhabinkamtibnas dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba

1. Apa saja kendala utama yang Anda hadapi dalam menjalankan tugas pencegahan narkoba?
2. Bagaimana Anda mengatasi kendala-kendala tersebut?
3. Apakah dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat cukup dalam membantu tugas Anda?
4. Apakah Anda menghadapi hambatan dari sisi sarana dan prasarana? Jika ya, bagaimana Anda menghadapinya?

5. Apakah ada faktor sosial atau budaya yang menjadi tantangan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba?

IV. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sitirejo II?
2. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait peran dan tantangan yang Anda hadapi?

V. Penutup

Ucapan terima kasih kepada narasumber atas waktu dan informasinya. Informasi mengenai tindak lanjut dari hasil wawancara (jika ada).



Lampiran VII

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman observasi adalah paduan yang disusun untuk membantu pengamat dalam melakukan observasi atau pengamatan secara sistematis dan terstruktur.

Pedoman ini biasanya berisi Langkah-langkah, kriteria, dan indikator yang harus diperhatikan selama proses observasi dan pada penelitian ini menggunakan observasi non participant

1. Mengamati aktivitas yang dilakukan pembina bhabinkamtibmas di kelurahan sitirejo II
2. Mengamati interaksi antara bhabinkamtibmas kepada masyarakat
3. Mengamati aktivitas kepala kepling ke warga sitirejo II
4. Mengamati aktivitas kepala lurah kepada warga sitirejo II
5. Mengamati aktivitas bhabinkamtibmas dengan pemuda kampung
6. Mengamati bhabinkamtibmas dengan remaja masjid
7. Mengamati bhabinkamtibmas dengan pensiunan pns
8. Mengamati bhabinkamtibmas dengan pensiunan polisi

Lampiran VIII

HASIL OBSERVASI

Hasil observasi adalah informasi atau data yang diperoleh melalui proses pengamatan terhadap objek, fenomena atau kejadian tertentu. Data ini dikumpulkan dengan cara mengamati secara langsung atau mencatat apa yang terjadi dalam situasi yang sedang diamati.

Hasil observasi ini biasanya berisi Langkah-langkah, kriteria, dan indikator yang harus diperhatikan selama proses observasi dan pada penelitian ini menggunakan observasi non participant

1. Mengamati aktivitas yang dilakukan pembina bhabinkamtibmas di kelurahan sitirejo II
 - Aktivitas yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas di kelurahan sitirejo II tentang upaya apa yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas mengenai penanggulangan penggunaan narkoba.
2. Mengamati interaksi antara bhabinkamtibmas kepada masyarakat
 - Bhabinkamtibmas melakukan pendekatan atau interaksi dengan masyarakat sekitar untuk mencari informasi yang lebih detail tentang apa yang terjadi di lingkungan sekitar.
3. Mengamati aktivitas kepala kepling ke warga sitirejo II
 - Kepala kepling melakukan tugasnya dengan baik, dan juga mendengarkan keluhan para warga dilingkungan sekitarnya, tentang apa yang terjadi dan bagaimana cara penanggulangannya.
4. Mengamati aktivitas kepala lurah kepada warga sitirejo II
 - Kepala lurah melakukan tugasnya dengan baik, dan juga mendengarkan keluhan para warga dilingkungan sekitarnya, tentang apa yang terjadi dan bagaimana cara penanggulangannya.
5. Mengamati aktivitas bhabinkamtibmas dengan pemuda kampung
 - Bhabinkamtibmas melakukan pendekatan dengan pemuda kampung di kelurahan sitirejo II guna mendapatkan informasi tambahan.
6. Mengamati bhabinkamtibmas dengan remaja masjid
 - Interaksi antara bhabinkamtibmas dengan remaja masjid tidak hanya untuk mendapatkan informasi tambahan tetapi juga untuk menambahkan wawasan.

7. Mengamati bhabinkamtibmas dengan pensiunan pns
 - Interaksi antara bhabinkamtibmas dengan pensiunan pns untuk mencari informasi tambahan dan juga mendengarkan tentang keluhan kesah pensiunan pns yang pasti sudah lanjut usia.
8. Mengamati bhabinkamtibmas dengan pensiunan polisi
 - Interaksi antara bhabinkamtibmas dengan pensiunan polisi untuk mencari informasi tambahan dan juga mendengarkan tentang keluhan kesah pensiunan polisi tentang apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya.



Lampiran IX

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar. Wawancara dengan Bapak Udin, Pensiunan PNS, Pada tanggal 31 Juli 2024



Gambar. Wawancara dengan Bapak Subagioy, Pensiunan Polisi, Pada Tanggal 29 Juli 2024



Gambar. Wawancara dengan Agus, Remaja Mesjid, Pada Tanggal 28 Juli 2024



Gambar. Wawancara dengan Kurniawan, Pemuda Siti RejoII, Pada Tanggal 26 Juli



Gambar. Wawancara dengan Rahmat, Pemuda Siti Rejo II, Pada Tanggal 24 Juli

Gambar. Wawancara dengan Junaidi, Remaja Mesjid, Pada Tanggal 25 Juli 2024




Gambar. Wawancara dengan Ibuk Sri, Warga Siti Rejo II, Pada Tanggal 1 Agustus 2024



Gambar. Wawancara dengan Bapak Kepolisian Aiptu D. Sinaga, Pada Tanggal 2 Agustus



Gambar. Wawancara dengan Bang Kifli, Warga Siti Rejo II, Pada Tanggal 2 Agustus 2024



Gambar. Wawancara dengan Ibuk Hafсах, Kepala Lurah, Pada Tanggal 1 Agustus



Gambar. Wawancara Denga Bapak



Fakhri, Kepala Lingkungan, Pada
Tanggal 1 Agustus 2024



Lampiran X**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Identitas Diri**

Nama : Septian Rio Andriyadi
 Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 13 September 2002
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Nim : 200402001
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Jalan Selamat Gg Haji
 a. Kecamatan : Medan Amplas
 b. Kabupaten/Kota : Medan
 c. Provinsi : Sumatera Utara
 No. Tlp/Hp : 081262731007

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDS Harapan 2 Medan
 SMP/MTsN : SMPN 4 MEDAN
 SMA/MAS : MAN 1 MEDAN
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Rusdi
 Nama Ibu : Nilawaty Siregar
 Pekerjaan Orang Tua : Polisi
 Alamat Orang Tua : Jalan Selamat Gg Haji